

46 YEARS

REFINING

DISPUTE RESOLUTION



Photo by Güner Deligözü Şahiner on Unsplash

ANANGGA W. ROOSDIONO, MUHAMAD DZADIT TAQWA, DANIEL WIYARTA TENGGARA

Dampak dari Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014 terhadap Eksistensi Arbitrase di Indonesia:
Menguji Kembali Pembatalan Putusan Arbitrase

RAHAYU HARTINI

Kedudukan Klausul Arbitrase dan Kompetensi Absolut dalam Kepailitan

IMAM MULYANA

Tata Kelola Pengembangan dan Pemanfaatan Energi dan Sejumlah Isu Hukum yang Berkembang
di Indonesia

INDONESIA ARBITRATION QUARTERLY NEWSLETTER

Editorial Board

Editor In Chief

Anangga W. Roosdiono

Editors

Huala Adolf
Ahmad M. Ramli
Irvan Rahardjo
E. Fernando M. Manullang
Arief Sempurno

Secretary

Bayu Adam

Distribution

Gunawan

In this edition:

- *From The Editor* 2
- *Dampak dari Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014 terhadap Eksistensi Arbitrase di Indonesia: Menguji Kembali Pembatalan Putusan Arbitrase*
Anangga W. Roosdiono, Muhamad D. Taqwa, Daniel W. Tenggara 3
- *Kedudukan Klausul Arbitrase dan Kompetensi Absolut Dalam Kepailitan*
Rahayu Hartini 13
- *Tata Kelola Pengembangan Dan Pemanfaatan Energi dan Sejumlah Isu Hukum Yang Berkembang di Indonesia*
Imam Mulyana 20
- *News & Events* 27

Published by: **BANI Arbitration Center**, Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia,
Telp. (62-21) 7940542 Fax 7940543, Home Page : www.baniarbitration.org, E-mail: bani-arb@indo.net.id

The opinions expressed in the articles are those of the authors. They do not represent the opinions or views of BANI Arbitration Center. All intellectual property or any other rights reserved by prevailing law. Limited permission granted to reproduce for educational use only. Commercial copying, hiring, lending is prohibited.



BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA

JAKARTA 2023

FROM THE EDITOR

Greetings to our readers!

Welcome to BANI Quarterly Newsletter 2023 December Edition. As we bid farewell to the year of 2023 and embrace the new hope and opportunity of 2024, on behalf of BANI Newsletter Editorial Team we would like to extend our sincere appreciation to all 2023 contributors, writers and our readers.

In this December edition there are three articles which highlight some essential topics and issues related to arbitration and alternative dispute resolution. Written by Indonesian practitioners and academicians, we hope that our readers find the articles useful in facing and coping with recent arbitration development and challenges.

The first article written by **Anangga W. Roosdiono**, Chairman of BANI Arbitration Center, **Muhamad Dzadit Taqwa**, Lecturer at the Faculty of Law, University of Indonesia and **Daniel Wiyarta Tenggara**, Law Student at the University of Indonesia, scrutinize the negative implication of the existing mechanism to annul arbitration award for dispute settlement through the state court in Indonesia. The writers also analyze this issue by re-examining the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XII/2014 to find a conclusion whether Indonesia has to maintain or eliminate such mechanism in order to compete with other jurisdiction as a preferred venue for commercial dispute resolution.

Rahayu Hartini, BANI Arbiter and lecturer at the Faculty of Law, Muhammadiyah Malang University. Emphasizing on the position of arbitration clause and its absolute competence in bankruptcy. The writer describes the condition of a commercial dispute whereby in the transaction agreement contain an Arbitration and Bankruptcy Clause, and how the law instrument does not adequately cover this issue in

preventing the confusion among business community and conflict of authority among the concerned institutions.

The third article written by **Imam Mulyana**, lecturer at the Faculty of Law, Padjadjaran University. The writer touches some of the issues and challenges regarding the governance of energy development and its utilization in Indonesia and addresses a number of legal issues developed in Indonesia and its role as important components that could boost or hinder the optimization of the energy sector and how Indonesia should manage the said matters to generate trust and confidence among investors.

BANI Newsletter Editorial Team would like to congratulate BANI Arbitration Center for the 46th Anniversary. As the oldest and foremost arbitration body in Indonesia BANI Arbitration Center plays a very important role in developing arbitration and alternative dispute resolution in Indonesia and actively taking part in the regional and global stage. With 46 years of experience, BANI Arbitration Center has always been the preferred arbitration body for local and international business community to resolve any kind of commercial dispute and we wish for BANI Arbitration Center a greater achievement in the coming years.

We would also like to extend our appreciation to the writers in this December edition and we would like to invite our readers: legal practitioners, arbitrators, academicians and other arbitration and alternative dispute resolutions enthusiasts to submit articles related to arbitration and alternative dispute resolutions.

Readers can contact BANI Newsletter team for further information.

Happy new year and see you in the next edition!

Anangga W. Roosdiono
Editor in Chief
December 2023

**Dampak dari Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014
 terhadap Eksistensi Arbitrase di Indonesia:
 Menguji Kembali Pembatalan Putusan Arbitrase**

Anangga W. Roosdiono, Muhamad Dzadit Taqwa, Daniel Wiyarta Tenggara

Abstract

Pursuant to Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XII/2014, the Elucidation of Article 70 of the Arbitration and Alternative Dispute Resolution Law was contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; thus, it no longer had binding legal force. The substance of the elucidation required applicants attempting to annul an arbitral award to first prove the grounds for their application before the District Court. According to this decision, such a requirement did not longer exist, thus it would be easier to annul an arbitral award. On the other hand, the existence of Article 70 of the law itself is still debatable. In its development, this article has provided various legal implications that have negative values for dispute resolution institutions outside the court, including the arbitration institution, as well as parties resolving their disputes through arbitration. Nonetheless, this mechanism is intended normatively to correct formal errors in an arbitral award. This paper attempts to describe the rationalization behind the need to maintain or eliminate such a mechanism by re-examining Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XII/2014. As a resolution at the end of the article, it is Article 70 of the Law on Arbitration and Alternative Dispute Resolution that should need to be eliminated or at least strictly limited.

Keywords: annulment; existence; implications.

A. Pendahuluan

Melalui Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi (“MK”) memutuskan bahwa Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase dan APS”) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”), sehingga tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Isi dari penjelasan pasal tersebut mensyaratkan bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri atau sampai ada putusan *in kracht van gewijsde*. Padahal, MK menimbang Pasal 70 tidak mengatur seperti demikian karena akan menciptakan ketidakpastian hukum. Sementara itu, Pasal *a quo* sendiri yang mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase masih tetap berlaku.

Setelah sembilan tahun setelah putusan tersebut diumumkan, sebuah pertanyaan kritis perlu diajukan: bagaimana implikasi dari putusan *a quo*? Secara

sederhana, upaya pembatalan menjadi cenderung lebih mudah untuk dilakukan. Kemudahan tersebut perlu ditinjau kembali dengan mengevaluasi upaya pembatalan dalam arbitrase di Indonesia. Di satu sisi, upaya peninjauan atas aspek formil dalam putusan arbitrase ini dibutuhkan sebagai mekanisme perlindungan terhadap pihak yang merasa dirugikan dalam proses arbitrase. Di sisi lain, eksistensi upaya pembatalan tersebut menimbulkan berbagai implikasi bagi badan arbitrase dan para pihak yang bersengketa.

Sampai akhir tahun 2021, upaya permohonan pembatalan putusan arbitrase cenderung meningkat. Berdasarkan data yang diolah secara internal oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”), dalam satu dari tujuh kasus yang diselesaikan melalui BANI, ada pihak yang mengajukan upaya pembatalan.¹ Dalam banyak upaya pembatalan tersebut, alasan yang paling sering digunakan sebagai dasar pembatalan adalah adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak lawannya.²

1 Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), *Profil BANI*, 2023.

2 *Ibid.*

Walau sesungguhnya sangat sedikit putusan arbitrase yang diterima upaya pembatalannya oleh Pengadilan Negeri dan juga dikuatkan oleh Mahkamah Agung; terdapat juga putusan arbitrase yang diterima upaya pembatalannya oleh Pengadilan Negeri, tetapi ditolak oleh Mahkamah Agung; dan putusan arbitrase yang upaya pembatalannya ditolak oleh Pengadilan Negeri sejak awal.³ Dengan ini, perlindungan bagi para pihak yang menganggap dirinya dirugikan dalam sebuah arbitrase, dianggap, telah terwujud. Akan tetapi, berbagai implikasi hukum yang terjadi akibat tren tersebut justru menjadi terabaikan.

Beberapa literatur, khususnya artikel jurnal, telah membahas perihal upaya pembatalan putusan arbitrase, Pasal 70 UU Arbitrase dan APS, dan Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014.⁴ Akan tetapi, pembahasan dalam berbagai literatur tersebut hanya terbatas pada pembahasan mengenai studi kasus sebuah putusan yang berkaitan dengan upaya pembatalan putusan arbitrase, penjelasan deskriptif mengenai upaya pembatalan itu sendiri, penjabaran rasionalisasi MK di dalam Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014, ataupun argumentasi yang mendukung putusan MK tersebut.

Dalam hal ini, belum ada literatur yang mencoba untuk membahas secara komprehensif mengenai implikasi dari upaya pembatalan putusan arbitrase, khususnya dampak negatif yang dihasilkan setelah hampir satu dekade sejak dibacakannya Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014. Kami akan membahas berbagai implikasi tersebut terhadap proses arbitrase di Indonesia baik secara umum maupun secara khusus sehubungan dengan eksistensi status *final* putusan arbitrase, hilangnya berbagai kelebihan dalam berarbitrase, kedudukan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan problematika dalam berbagai alasan pembatalan

yang ada. Adapun tulisan ini memiliki usulan bahwa Pasal 70 UU Arbitrase dan APS perlu ditiadakan, baik melalui perubahan terhadap undang-undang tersebut melalui jalur legislatif maupun permohonan *judicial review* melalui MK.

B. Pembatalan dalam Arbitrase di Indonesia

B.1. Pengertian

Berdasarkan KBBI, batal adalah tidak berlaku atau tidak sah.⁵ Membatalkan berarti sebuah proses untuk membuat sesuatu yang awalnya berlaku atau sah menjadi tidak berlaku atau tidak sah. Konteks tersebut pun sangat relevan ketika dikaitkan dengan konteks pembatalan dalam arbitrase. Dalam arbitrase, pembatalan merupakan sebuah upaya untuk memutuskan agar suatu putusan arbitrase tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁶ Objek yang hendak dibuat tidak berlaku adalah putusan arbitrase, sementara jalur untuk melakukan hal tersebut adalah melalui Pengadilan Negeri yang kemudian, bilamana hendak diajukan banding, akan diakhiri oleh putusan Mahkamah Agung.⁷

Pada dasarnya, ide pembatalan dalam arbitrase ini hampir sama dengan prosedur pengujian kembali suatu produk hukum ke lembaga lain. Kemiripannya adalah adanya upaya untuk membuat suatu produk hukum menjadi tidak berlaku. Sebagai contoh dalam upaya hukum banding atau kasasi dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung, putusan-putusan diuji kembali keberlakuan hukumnya baik dari segi analisis fakta ataupun hukumnya oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi hierarkinya.⁸ Dalam konteks permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, MK juga meninjau kembali keberlakuan sebuah undang-undang baik itu secara

3 *Ibid.*

4 Lihat, sebagai contoh, Yati Nurhayati, "Perbandingan Konsep Pembatalan Putusan Arbitrase Di Beberapa Negara," *Jurnal Ius Constituendum*, 7, 2 (2022), hlm. 335-350; Siti Chadijah, "Problematika Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan (Studi Kasus : PT Geo Dipa Energi (Persero) dengan PT Bumigas Energi)," *Rechtsregel*, 2, 1 (2019), hlm. 479-493; Tri Aripriabowo dan R. Nazriyah, "Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014," *Jurnal Konstitusi*, 14, 4 (2017), hlm. 701-727; Musataklima, "Implikasi Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014 terhadap Putusan Badan Arbitrase di Indonesia," *Et-Tijarie*, 4, 1 (2017), hlm. 76-94.

5 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "batal," *KBBI Daring*, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/batal>, diakses tanggal 24 Februari 2023.

6 Ada perbedaan antara penolakan (*setting aside*) dan pembatalan (*annulment*) putusan arbitrase. Dalam konteks term yang pertama, akibat hukumnya adalah bahwa putusan arbitrase tidak dapat dieksekusi, tetapi masih sah dan mengikat; sementara dalam konteks yang kedua, putusan tersebut menjadi tidak sah sehingga otomatis tidak dapat dilaksanakan.

7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (LN Tahun 1999 Nomor 138, TLN Nomor 3872) ("**UU Arbitrase dan APS**"), Pasal 72.

8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN Tahun 2009 Nomor 157, TLN Nomor 5076) ("**UU Kekuasaan Kehakiman**"), Pasal 26 jo. 23.

materil dan/atau formil.⁹ Perbedaannya dengan pembatalan dalam arbitrase adalah dasar pembatalannya sangat terbatas berupa aspek formil.

Ada dua pandangan di Indonesia sehubungan dengan sebab-sebab yang menjadi alasan pembatalan. Pandangan pertama merujuk secara tekstual pada ketentuan yang ada di dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan APS yang menggunakan term “sebagai berikut”. Berdasarkan term tersebut, pandangan pertama ini bersifat limitatif dan menentukan bahwa hanya ada tiga sebab pembatalan: dokumen yang palsu; dokumen yang disembunyikan; dan tipu muslihat.¹⁰

Sementara pandangan kedua melihat Penjelasan Umum UU Arbitrase dan APS yang menggunakan term “antara lain” atau *inter alia*. Berdasarkan term tersebut, pandangan ini menyatakan bahwa alasan pembatalan tidak hanya disempitkan pada tiga hal yang disebutkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan APS. Dalam hal ini, tidak ada batasan yang definitif dari alasan pembatalan putusan arbitrase sehingga alasan-alasan pembatalan pun menjadi tidak terbatas pada aspek formil saja.¹¹

Kedua pandangan tersebut dapat dilihat dan telah diterapkan dalam berbagai putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung.¹² Meskipun demikian, ketentuan yang ada di dalam Batang Tubuh merupakan ketentuan yang mengikat, bila dibandingkan dengan Penjelasan, dan rezim normatif yang harus ditaati oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Maka dari itu, alasan-alasan pembatalan hanya mencakup aspek formil pembuktian dalam berarbitrase.¹³

Dalam sejarahnya, terdapat kesamaan dan perbedaan antara upaya pembatalan putusan arbitrase pada masa sebelum dan sesudah rezim UU Arbitrase dan APS. Sebelum UU Arbitrase dan APS berlaku, dasar hukum arbitrase adalah *Reglement op de Rechtsvordering* (“Rv”) yang mengatur

upaya pembatalan dengan 10 (sepuluh) alasan pembatalan. Sementara setelah undang-undang tersebut berlaku, upaya pembatalan dapat dilakukan hanya dengan 3 (tiga) alasan pembatalan. Keduanya sama-sama mengakomodasi mekanisme pembatalan, tetapi berbeda dalam hal apa saja alasan pembatalannya. Pembatalan dalam Rv tidak hanya berkaitan dengan aspek formil tetapi juga aspek materil, sedangkan pembatalan menurut UU Arbitrase dan APS hanya berkaitan dengan aspek formil.

Ketentuan pembatalan dalam Rv sebenarnya cukup membingungkan. Dalam Pasal 642 Rv, disebutkan bahwa terhadap putusan wasit—yang dalam hal ini adalah arbiter—tidak dapat diajukan upaya hukum berupa kasasi dan peninjauan kembali, bahkan jika para pihak sebenarnya telah sepakat untuk membuka pintu untuk melakukan upaya hukum.¹⁴ Sementara dalam pasal selanjutnya, yaitu Pasal 643 Rv jo. Pasal 646 Rv, disebutkan bahwa pembatalan bisa dilakukan melalui Raad Van Justitie dengan beberapa alasan: (1) putusan diambil di luar batas-batas kompromi; (2) putusan didasarkan atas kompromi yang tidak berharga atau telah gugur; (3) putusan dijatuhkan oleh beberapa wasit (arbiter) yang tidak berwenang; (4) *ultra vires*; (5) putusan mengandung ketentuan-ketentuan yang bertentangan satu dengan yang lain; (6) wasit lalai memutuskan atau beberapa hal yang seharusnya diputuskan; (7) melanggar bentuk acara yang telah ditetapkan; (8) barang bukti (surat atau dokumen lain) yang diakui atau dinyatakan palsu; (9) barang bukti yang disembunyikan oleh salah satu pihak; dan/atau (10) putusan telah dibuat berdasarkan penipuan atau tipu muslihat. Walaupun demikian, dengan berlakunya UU Arbitrase dan APS, dasar hukum arbitrase yang dahulu berlaku menurut Rv sudah tidak berlaku lagi.¹⁵

9 Lihat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK (LN Tahun 2003 Nomor 98, TLN Nomor 4316) Pasal 56 ayat (4) dan (5) jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK (LN Tahun 2011 Nomor 70, TLN Nomor 5226), Pasal 51A.

10 UU Arbitrase dan APS, Pasal 70.

11 UU Arbitrase dan APS, Penjelasan Umum alinea ke-18.

12 Lihat Ilhami Ginang Pratidina, “Interpretasi Mahkamah Agung terhadap Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Pasal 70 UU Nomor 30/1999”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 29, No. 3, September-Desember 2014, hlm. 324.

13 Lihat ketentuan angka 176 sampai dengan angka 178 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur bahwa penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum karena tidak memuat norma. Selain itu, penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi yang menunjukkan *original intent* pembentuk undang-undang dan tidak dimaksudkan untuk mencantumkan norma. Lihat Pratidina, “Interpretasi Mahkamah Agung terhadap Alasan”, hlm. 325.

14 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*), S. 1847-52 jo. 1849-63, Pasal 642.

15 UU Arbitrase dan APS, Pasal 81.

B.2. *Raison d'Etre* (Alasan Eksistensial)

Secara tekstual, dalam UU Arbitrase dan APS, tidak disebutkan alasan diadakannya upaya pembatalan dalam arbitrase. Meskipun demikian, upaya pembatalan dalam arbitrase sebagai sebuah mekanisme yang cukup serupa—walaupun hanya fokus pada aspek formil putusan—dengan bentuk peninjauan kembali suatu produk hukum, terdapat kesamaan alasan eksistensinya. Secara umum, model-model peninjauan kembali adalah bentuk perlindungan dari kesalahan yang mungkin dilakukan yang tidak hanya terbatas pada si pembuat produk hukum tersebut, tetapi juga pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Terhadap pembuat produk hukum, aksioma dasarnya adalah bahwa tiada manusia yang sempurna. Maka dari itu, diperlukan adanya sebuah evaluasi terhadap suatu putusan atau produk hukum yang barangkali keliru. Hal ini terbukti oleh kenyataannya di mana ada banyak produk hukum, baik itu putusan ataupun legislasi, yang dinyatakan tidak berlaku oleh lembaga yang berwenang untuk meninjaunya.

Secara *raison d'etre*, upaya pembatalan dalam konteks arbitrase adalah bentuk perlindungan terhadap pihak yang diembankan tanggung jawab dari bentuk kekeliruan baik yang secara sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh para pihak dalam arbitrase, baik itu majelis arbitrase maupun para pihak yang bersengketa. Dalam konteks para pihak yang bersengketa, ketidakjujuran dalam menjalankan proses arbitrase sangat mungkin terjadi bilamana prinsip iktikad baik tidak dipegang. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa majelis arbitrase tidak memberikan perhatian terhadap ketidakjujuran tersebut atau bahkan ikut menjadi bagian dalam ketidakjujuran tersebut. Berbagai kemungkinan inilah yang akhirnya membuat diperlukannya suatu upaya peninjauan ulang atas aspek formil putusan.

Meskipun demikian, pada akhirnya, upaya peninjauan kembali produk hukum tersebut harus

ada titik akhirnya. Bilamana tidak demikian, keberadaan upaya tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam konteks yang telah disebutkan sebelumnya, Mahkamah Agung adalah lembaga terakhir yang akan menguji ulang suatu putusan dalam lingkungan kekuasaannya¹⁶ sehingga putusannya disebut bersifat serta-merta dan mengikat atau *in kracht van gewijsde*. Begitu pun dalam lingkungan kekuasaan MK: permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 berhenti di MK terlepas dari apakah hasilnya memuaskan pemohon atau tidak.

C. Memahami Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014

Lahirnya Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014 dilatarbelakangi oleh permohonan *judicial review* sehubungan dengan Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS yang diajukan oleh Ir. Darma Ambiar, M.M. selaku Direktur PT Minerina Cipta Guna dan Drs. Sujana Sulaeman selaku Direktur PT Bangun Bumi Bersatu (“**Para Pemohon**”).¹⁷ Adapun Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS berbunyi sebagai berikut.

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Dalam pokok permohonannya dinyatakan bahwa Para Pemohon mengalami atau setidaknya berpotensi mengalami kerugian konstitusional sebagai akibat dari Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS. **Pertama**, Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1)¹⁸ dan Pasal 28 ayat (1) UUD NRI 1945¹⁹ karena mengandung norma baru yang bertentangan dengan substansi pokok yang terkandung dalam pasal *a quo*.²⁰ Penjelasan Pasal 70

16 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasca Perubahan) (“**UUD NRI 1945**”), Pasal 24 ayat (2).

17 Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014, hlm. 1.

18 UUD NRI 1945, Pasal 27 ayat (1) (“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.”).

19 UUD NRI 1945, Pasal 28 ayat (1) (“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”).

20 UU Arbitrase dan APS, Pasal 70 (“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”).

UU Arbitrase dan APS menggunakan kata “**harus dibuktikan dengan putusan pengadilan**”, sedangkan batang tubuh pasal *a quo* menggunakan kata “**diduga**”. Perbedaan ketentuan antara penjelasan dengan substansi pokok dari pasal yang dijelaskan ini dinilai telah menciptakan kerancuan dan ketidakpastian hukum.

Kedua, Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS juga berimplikasi pada berkurangnya waktu dalam mengajukan pembatalan sehingga bertentangan dengan prinsip arbitrase yang cepat. Penjelasan Pasal 70 harus dilihat bersamaan dengan batasan waktu dalam mengajukan pembatalan yang sangat sempit sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU Arbitrase dan APS.²¹ Para Pemohon beranggapan bahwa haknya dalam mencari keadilan diciderai karena hampir dapat dipastikan bahwa tidak akan ada permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dapat memenuhi ketentuan tersebut berhubung tidak adanya proses hukum dugaan pidana yang dapat memutus perkara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.²²

Setelah memeriksa permohonan secara saksama dan mempertimbangkan keterangan, bukti, serta kesimpulan tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon, MK mengumumkan Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014. Dalam amar putusan tersebut, MK mengabulkan seluruh permohonan dari Para Pemohon dan menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.²³ Adapun pertimbangan MK adalah sebagai berikut.

Pertama, Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS mengandung norma baru yang bertentangan dengan substansi pokok karena mengubah syarat pengajuan pembatalan dari adanya “dugaan” yang bersifat *a priori* menjadi sesuatu yang telah dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat *posteriori*.²⁴ **Kedua**, Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS menimbulkan multitafsir: apakah alasan pengajuan pema-

talan harus dibuktikan terlebih dahulu oleh pengadilan sebagai syarat pengajuan pembatalan atau alasan tersebut dibuktikan dalam sidang pengadilan tempat diajukannya permohonan pembatalan?²⁵ Timbulnya multitafsir ini dianggap bertentangan dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan²⁶ dan UUD NRI 1945.²⁷ Terlebih lagi, MK menilai bahwa Pasal 70 sejatinya telah cukup jelas (*expressis verbis*) sehingga tidak perlu ditafsirkan lagi.²⁸

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, MK berpendapat bahwa Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Selain itu, manakala tafsir pertama yang digunakan, Para Pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan tersebut harus berhadapan dengan dua proses pengadilan: proses pembuktian alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase dan proses permohonan pembatalan itu sendiri. MK menilai bahwa apabila harus menempuh dua proses pengadilan, maka akan membutuhkan jangka waktu yang sangat panjang mulai dari pemeriksaan, pembuktian, hingga dijatuhkannya putusan. Dalam hal ini, para pihak yang mengajukan pembatalan hampir tidak mungkin dapat memenuhi ketentuan dalam Pasal 71 UU Arbitrase dan APS.²⁹ Dengan demikian, MK menyimpulkan bahwa pokok permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum dan memutuskan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya sehingga Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

D. Beberapa Persoalan

Secara umum, implikasi dari keberadaan Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014 adalah semakin mudahnya melakukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Putusan MK tersebut—dengan

21 UU Arbitrase dan APS, Pasal 71 (Batas waktu pengajuan pembatalan putusan arbitrase adalah paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri).

22 Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014, hlm. 74.

23 Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014, hlm. 76.

24 Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014, hlm. 74.

25 Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014, hlm. 74.

26 Pasal 176 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa Penjelasan merupakan sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh dan tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud, apalagi jika menjadi norma baru.

27 Dr. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H. menjelaskan bahwa penjelasan dari batang tubuh suatu undang-undang dapat dikatakan bertentangan dengan konstitusi apabila: (a) Penjelasan itu memunculkan multi tafsir; dan (b) Penjelasan itu memuat norma baru sehingga Penjelasan menjadi semakin tidak jelas.

28 Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014, hlm. 74.

29 Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014, hlm. 75.

menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat—telah mengurangi salah satu keistimewaan berarbitrase, yakni sifat putusan arbitrase yang final dan mengikat. Implikasi dari Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014 juga memiliki cakupan yang luas, memengaruhi bukan hanya putusan arbitrase saja, tetapi juga lembaga arbitrase itu sendiri. Hal ini dikarenakan melemahnya sifat final dan mengikat dari suatu putusan arbitrase akan dapat menjadikan lembaga arbitrase tidak lagi menjadi lembaga yang ideal sebagai media penyelesaian sengketa bisnis.

D.1. Persoalan 1: Terkait Eksistensi Status Final Putusan Arbitrase

Secara legal normatif, putusan arbitrase bersifat serta-merta (*final*) dan berkekuatan hukum tetap dan mengikat (*binding*).³⁰ Artinya, secara tekstual, produk penyelesaian sengketa yang diputuskan oleh arbiter tidak hanya memiliki konsekuensi hukum bagi para pihak yang berarbitrase, tetapi juga tidak bisa diuji lagi konsekuensi hukumnya melalui lembaga lain. Persoalannya adalah ketentuan Pasal 60 UU Arbitrase dan APS tersebut didampinginya dengan adanya ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS yang berkaitan dengan upaya pembatalan.

Salah satu implikasi utama dari keberadaan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS adalah tidak berlakunya lagi karakteristik serta-merta (*final*) dalam putusan arbitrase. Dengan kata lain, putusan arbitrase memiliki konsekuensi hukum yang mengikat bagi para pihak yang bersengketa, tetapi tidak serta-merta (*binding but not final*). Sebab, dengan adanya prosedur permohonan pembatalan, putusan arbitrase yang pada awalnya dianggap serta merta dapat diperiksa kembali oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Bilamana Pengadilan Negeri menyetujui permohonan pembatalan tersebut, pada saat itu juga putusan arbitrase tersebut menjadi batal tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Selain itu, putusan arbitrase tersebut langsung bersifat *in*

kracht van gewijsde jika diputuskan sama oleh Mahkamah Agung.

Hal ini tentu bukan hanya dalam tataran logis normatif, melainkan juga terjadi dalam realitasnya. Satu contoh sengketa yang kami perlu sampaikan dalam tulisan ini—di mana beberapa sengketa tersebut telah menjadi terbuka untuk umum—adalah perkara PT CETT melawan YA, di mana Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas pembatalan yang diajukan oleh Termohon Arbitrase³¹ melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 03/Arb.Btl/2005. Walaupun nyatanya jumlah putusan pembatalan yang diajukan tidak banyak yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung,³² kemungkinan konsekuensi putusan arbitrase tidak lagi dapat bersifat serta-merta secara konsisten tetap ada.

D.2. Persoalan 2: Terkait Hilangnya Berbagai Kelebihan dalam Berarbitrase

Arbitrase memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh Peradilan Umum. Salah satu kelebihannya adalah kecepatan yang disebabkan oleh jangka waktu yang lebih cepat dalam memutus suatu sengketa dan status putusannya yang serta-merta dan mengikat.³³ Kelebihan lainnya adalah kerahasiaan yang merupakan aspek yang pada umumnya diinginkan oleh para pebisnis yang bersengketa untuk menjaga reputasinya.³⁴ Akan tetapi, eksistensi upaya pembatalan justru meniadakan berbagai kelebihan tersebut.

Konsekuensi lanjutan dari pertentangan substansial antara Pasal 60 dan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS adalah bahwa unsur kecepatan, sebagaimana yang dicantumkan dalam Penjelasan UU Arbitrase dan APS, tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini dikarenakan bilamana upaya pembatalan diajukan, pemohon pembatalan memiliki alasan untuk menunda eksekusi. Terlebih lagi, jangka waktu maksimal permohonan pembatalan adalah 30 (tiga puluh) hari pasca dibacakannya putusan oleh para arbiter.³⁵ Setelah permohonan tersebut dimasukkan, putusan atas permohonan pembat-

30 UU Arbitrase dan APS, Ps. 60

31 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 254/Pdt.P/2004/PN.Jat.Sel.

32 Jumlah perkara yang diterima pembatalannya oleh Pengadilan Negeri, tetapi ditolak pembatalannya oleh Mahkamah Agung berjumlah 15 (lima belas) perkara. Badan Arbitrase Nasional Indonesia, *Data Putusan Arbitrase yang Dimohonkan Pembatalan*, 2021.

33 UU Arbitrase dan APS, Penjelasan Umum.

34 UU Arbitrase dan APS.

35 UU Arbitrase dan APS, Pasal 71.

alan harus dibacakan paling lama 30 (tiga puluh) hari lagi pasca dimasukkannya permohonan pembatalan.³⁶ Bilamana hasilnya tidak memuaskan bagi pemohon pembatalan, pemohon dapat mengajukannya lagi kepada Mahkamah Agung dengan pembacaan putusan paling lama 30 (tiga puluh) hari pasca permohonan tersebut diterima.³⁷ Bilamana kita menggunakan jangka waktu maksimal, berarti perkara ini baru bisa dapat dikatakan selesai 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan pasca dibacakannya putusan arbitrase. Dalam dunia usaha, kelambatan proses ini tentu merupakan hal yang berdampak sangat signifikan bagi kelangsungan usahanya.

Bilamana kepastian hukum yang serta-merta dapat tercipta saat putusan arbitrase dijatuhkan, kelambatan 90 hari tersebut tidak perlu terjadi. Di samping itu, upaya pembatalan mengakibatkan kekosongan hukum atas penyelesaian suatu sengketa. Dengan adanya upaya pembatalan, para pihak yang bersengketa harus memeriksa perkaranya kembali melalui lembaga arbitrase.

Di samping itu, ketika permohonan pembatalan diperiksa di Pengadilan Negeri, unsur kerahasiaan sengketa tersebut menjadi hilang. Dalam aturan beracara di dalam lingkungan kekuasaan kehakiman, semua sidang dan putusan harus bersifat terbuka untuk umum kecuali kasus-kasus yang spesifik dan bukan persoalan sengketa bisnis.³⁸ Padahal menjaga reputasi adalah aspek yang harus dijaga dalam sebuah persengketaan.³⁹ Dengan telah diketahuinya oleh publik bahwa sebuah perusahaan terlibat dalam sengketa hukum, reputasi perusahaan tersebut pun berpotensi besar akan terganggu.⁴⁰

D.3. Persoalan 3: Terkait Kedudukan Arbitrase sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Secara normatif, Badan Arbitrase adalah lembaga penyedia penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berdasarkan pemahaman terhadap Pasal 1 dan Pasal 6 dalam UU Arbitrase dan APS, arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum. Arti strukturalnya adalah bahwa lembaga-lembaga arbitrase tidak berada di bawah lingkungan kekuasaan kehakiman yang dalam hal ini pucuk tertingginya adalah Mahkamah Agung. Bukan hanya prosedur beracara arbitrase tidak diatur secara sama seperti badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, tetapi putusan arbitrase juga seharusnya tidak memiliki hubungan hierarkis dengan putusan badan peradilan.⁴¹

Akan tetapi, dengan eksistensi Pasal 70, justru hubungan hierarkis antara badan peradilan dengan lembaga arbitrase menjadi ada.⁴² Hal ini dikarenakan dengan adanya Pasal 70, proses penyelesaian sengketa menjadi masuk ke dalam kekuasaan kehakiman, yang dalam hal ini merupakan kelanjutan dari proses arbitrase sebelumnya. Selain itu, putusan arbitrase dapat dibatalkan oleh putusan yang dikeluarkan oleh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Dengan kata lain, lembaga-lembaga arbitrase sudah tidak “sepenuhnya” lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Lebih tepatnya, lembaga arbitrase adalah lembaga penyelesaian sengketa yang tidak “murni” di luar pengadilan. Para pihak bersengketa yang pada awalnya memiliki harapan untuk menyelesaikan sengketanya di luar pengadilan untuk menghindari berbagai komplikasi dalam prosedur penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri.

36 UU Arbitrase dan APS, Pasal 72 ayat (3).

37 UU Arbitrase dan APS, Pasal 72 ayat (5).

38 UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 13.

39 Emmanuel Gailard and John Savage, *Fouchard, Gailard, Goldman on International Commercial Arbitration* (Hague: Kluwer Law International, 1999), hlm. 609-613.

40 Richard C. Reuben, “Confidentiality in Arbitration: Beyond the Myth,” *Kansas Law Review*, 54 (2006), hlm. 1280.

41 Berbeda halnya dengan *judicial review* oleh MK di mana bukan badan legislatifnya yang memiliki hubungan hierarkis dengan MK, melainkan produk hukumnya—yakni undang-undang dan UUD NRI 1945—yang memiliki hubungan hierarkis. Dalam hal ini, MK sebagai lembaga final *interpreter* dari konstitusi Indonesia.

42 Kami memiliki pendapat yang berbeda dengan V. Harlen Sinaga. Sinaga menjelaskan bahwa permohonan arbitrase tidak memiliki kaitan dengan jenjang pengadilan **tanpa** memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai konsekuensi struktural dalam upaya peninjauan kembali secara umum. Memang tidak ada hubungan berjenjang secara eksplisit normatif antara majelis arbitrase dan Peradilan Umum, tetapi implikasi implisit dari upaya pembatalan adalah lahirnya hubungan hierarkis. Lihat V. Harlen Sinaga, *Memahami Arbitrase dengan Praktik BANI dan Pembatalan Putusan Arbitrase*, Jakarta, Fikahati Aneska, 2018, hlm. 223.

D.4. Persoalan 4: Terkait Problematika dalam Alasan-Alasan Pembatalan

Persoalan yang muncul karena upaya pembatalan bukanlah hanya implikasi-implikasi yang ditimbulkan oleh adanya pembatalan tersebut, melainkan alasan-alasan pembatalan itu sendiri pun juga mengandung persoalan, khususnya alasan kedua dan ketiga. Alasan kedua pembatalan adalah terkait dengan dokumen yang disembunyikan. Dalam konteks beracara perdata di Indonesia, para hakim di Indonesia tidak mengenal prinsip *discovery* meskipun ada kemungkinan besar bahwa para pihak dapat menyembunyikan barang bukti yang signifikan dalam perkara.⁴³ Dengan demikian, para pihak dapat saling melakukan klaim satu sama lain bahwa kekalahannya dalam arbitrase telah disebabkan oleh adanya dokumen yang disembunyikan, padahal majelis arbitrase memang tidak bersifat aktif dalam meminta barang bukti yang signifikan.

Sementara sehubungan dengan alasan ketiga pembatalan, yaitu adanya tipu muslihat, rumusan normanya sangat kabur. Mengidentifikasi apa yang dimaksud dengan tipu muslihat dapat dilakukan secara subjektif sehingga alasan ini adalah alasan yang paling sering diajukan oleh pihak yang mengajukan pembatalan. Bahkan, realitas ini semakin mencolok saat MK membacakan Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014 meskipun hal itu tidak berkaitan secara langsung.⁴⁴ Di dalamnya, Para Pemohon memohon kepada MK untuk memutuskan bahwa Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS bertentangan dengan UUD NRI 1945. Di dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70—sehubungan dengan dengan dokumen yang palsu dan disembunyikan atau tipu muslihat—harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.⁴⁵ Setelah putusan MK *a quo*, proses pembatalan yang pada awalnya harus disertai dengan pembuktian melalui putusan pengadilan bahwa ada suatu dokumen yang dinyatakan palsu menjadi tidak ada lagi.⁴⁶ Para pihak yang hendak mengajukan permohonan pembatalan dapat langsung mengajukan permohonan pembatalan tanpa harus melalui putusan pengadilan atas alasan-alasan pembatalan.

Sebelum putusan MK tersebut, klaim-klaim yang dijadikan dasar dalam permohonan pembatalan harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu di pengadilan negeri.⁴⁷ Setelah putusan MK tersebut, ditambah lagi dengan penafsiran tipu muslihat yang kabur dan juga adanya pemahaman bahwa pembatalan arbitrase dapat dilakukan atas alasan selain yang tercantum dalam Pasal 70, upaya pembatalan ke pengadilan negeri menjadi tidak ada hambatan lagi dan dapat langsung dimasukkan ke pengadilan negeri dan memutuskan bahwa putusan arbitrase batal.

E. Resolusi

E.1. Perlindungan terhadap Para Pihak dalam Berarbitrase: Hak Ingkar

Perlindungan terhadap para pihak dari lembaga yang produk hukumnya bersifat serta-merta dan mengikat seyogianya tidaklah berupa pembatalan. Hal ini dikarenakan pembatalan hanya akan menghapuskan karakteristik serta-merta tersebut. Meskipun demikian, perlindungan mengenai kualitas, objektivitas, dan kebenaran atas suatu putusan arbitrase tetap menjadi perhatian utama dari para pemangku kepentingan dalam dunia arbitrase. Adapun bentuk-bentuknya juga sebenarnya sudah terakomodasi dalam beberapa ketentuan. Salah satunya adalah hak ingkar.

Mekanisme ini dapat diajukan oleh para pihak bilamana ditemukan adanya dugaan yang cukup dan beralasan untuk mengatakan bahwa arbiter tidak mandiri dalam menjalankan tugasnya. Secara umum, arbiter yang telah diajukan hak ingkar atasnya biasanya akan berhenti baik atas inisiatif sendiri ataupun atas instruksi. Hal ini disebabkan kepercayaan sebagai salah satu prinsip dalam arbitrase telah hilang. Hak ingkar ini menjadi mekanisme yang cukup menentukan (*decisive*).

Dengan mekanisme ini, proses pembatalan sebenarnya menjadi tidak terlalu diperlukan lagi. Hal ini dikarenakan alasan-alasan yang dapat diajukan dalam konteks ketidakpercayaan atas jalannya persidangan oleh majelis arbitrase dapat diajukan melalui mekanisme hak ingkar. Bilamana ditemukan adanya dokumen palsu atau yang disembunyikan

43 Lihat Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ed. 9 (Michigan, Thomson Reuters, 2009), hlm. 533.

44 Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014.

45 UU Arbitrase dan APS, Penjelasan Pasal 70.

46 Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014.

47 Lihat UU Arbitrase dan APS, Penjelasan Pasal 70.

bunyikan oleh pihak lawan, pihak yang keberatan dapat langsung mengemukakannya dalam sidang kepada majelis arbitrase. Kemudian, bilamana majelis arbitrase tidak mengindahkan padahal terbukti adanya dugaan kuat atas hal tersebut, pihak yang keberatan dapat mengajukan hak ingkar kepada majelis arbitrase. Dalam hal ini, pengimplementasian mekanisme hak ingkar dapat memberikan perlindungan bagi para pihak yang mengklaim adanya ketidakjujuran dalam proses berarbitrase tanpa menyebabkan berbagai implikasi yang timbul dari upaya pembatalan.

E.2. Menguji Eksistensi Upaya Pembatalan dalam Arbitrase

Secara interpretatif, MK telah tepat dalam mengidentifikasi adanya insinkronisasi rumusan norma antara Pasal 70 dan Penjelasan Pasal 70. Insinkronisasi tersebut menghasilkan ketidakpastian hukum. Akhirnya, Penjelasan Pasal 70 harus dinyatakan tidak berlaku agar Pasal 70 sendiri tidak memiliki makna ganda. Dari sudut pandang ini, terdapat kesan bahwa masalah telah terselesaikan.

Padahal, kita perlu kembali mengevaluasi eksistensi upaya pembatalan dalam prosedur arbitrase. Implikasi-implikasi yang disebutkan pada pembahasan di atas jelas menggambarkan bahwa eksistensi upaya pembatalan justru membawa kemudahan yang lebih besar dibandingkan dengan kemanfaatannya. Adapun argumen bahwa upaya pembatalan berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai hal yang tidak diinginkan dalam prosedur berarbitrase adalah argumentasi yang tidak kuat. Di samping itu, bentuk perlindungan dalam suatu proses arbitrase tidak harus selalu berupa pembatalan, tetapi dapat berupa bagaimana proses tersebut dijalankan sedari awal dan juga kehadiran hak ingkar.

Selain itu, bilamana argumen yang menguatkan pembatalan ini digunakan secara konsisten, karakteristik seluruh produk hukum pengadilan yang sifatnya *in kracht van gewijsde*, baik itu dalam kekuasaan Mahkamah Agung maupun MK, perlu dipertanyakan juga eksistensinya. Begitu pun dalam hal upaya pembatalan ini sampai di tingkat Mahkamah Agung. Upaya tersebut seharusnya terus dilanjutkan sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak yang kalah, tanpa harus memedulikan ujungnya akan berhenti di mana. Hasilnya tiada lagi kepastian hukum yang dapat direalisasikan dalam penyelesaian sengketa.

Resolusi terhadap isu ini bisa melalui dua cara, yakni melalui perubahan legislasi atas UU Arbitrase dan APS atau permohonan pengujian UU Arbitrase dan APS terhadap UUD NRI 1945 melalui MK. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Prosedur melalui badan legislatif tentu membutuhkan waktu dan proses yang lebih lama, tetapi dapat mengakomodasi beberapa kepentingan perubahan di luar Pasal 70 yang memang perlu mengalami perubahan. Dengan tidak adanya jangka waktu yang dapat dipastikan tersebut, banyak persengketaan yang akan masih berada dalam rezim Pasal 70.

Sementara itu, resolusi melalui *judicial review* mungkin akan lebih efisien, tetapi tidak cukup ruang untuk mengakomodasi persoalan-persoalan lain dalam UU Arbitrase dan APS yang sudah berusia kurang lebih 24 tahun. Ketentuan dalam UUD NRI 1945 yang dapat dijadikan batu uji adalah Pasal 28D ayat (1). Ketentuan tersebut berbunyi, “[s]etiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan *kepastian hukum* yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” (penekanan *italic* ditambahkan oleh Penulis).⁴⁸ Dalam konteks upaya permohonan pembatalan putusan arbitrase, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, eksistensi dari formula Pasal 70 UU Arbitrase dan APS pada saat ini justru menghasilkan ketidakpastian hukum; di satu sisi, putusan arbitrase bersifat serta-merta dan mengikat, tetapi di sisi lain, putusan tersebut masih dapat dibatalkan.

Padahal, arbitrase seyogyanya menjadi suatu forum penyelesaian sengketa yang dapat menghasilkan putusan yang bersifat serta-merta dan mengikat. Akan tetapi, upaya pembatalan putusan arbitrase yang saat ini diberikan oleh Pasal 70 UU Arbitrase dan APS justru berpotensi mengikat suatu putusan arbitrase bersifat mengikat tetapi tidak serta-merta. Selain itu, kelebihan-kelebihan dalam melakukan arbitrase yang telah termaktub dalam hukum, yakni kecepatan dan kerahasiaan, justru menjadi terganggu dengan adanya upaya pembatalan. Dalam hal ini, Pasal 70 UU Arbitrase dan APS memberikan hasil yang bertentangan dengan Pasal 60 undang-undang tersebut.

Adapun badan arbitrase seharusnya merupakan suatu lembaga penyelesaian sengketa yang berada di luar ruang lingkup peradilan umum.

48 UUD NRI 1945, Pasal 28D ayat (1).

Eksistensi Pasal 70 UU Arbitrase dan APS justru menjadikan badan arbitrase seolah-olah berada dalam ruang lingkup peradilan umum dengan memberikan wewenang kepada peradilan umum untuk membatalkan putusan yang dikeluarkan oleh badan arbitrase tersebut. Dalam hal ini, Pasal 70 UU Arbitrase dan APS memberikan hasil yang bertentangan dengan Pasal 1 dan 6 undang-undang tersebut.

Terakhir, alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase, khususnya alasan kedua dan ketiga, memunculkan problematika hukum yang signifikan. Alasan kedua pembatalan, yakni dokumen yang disembunyikan, menimbulkan problematika di mana ada perbedaan mendasar sehubungan dengan proses penyelesaian sengketa dalam arbitrase dan peradilan umum: berbeda halnya dengan konteks arbitrase, para hakim di Indonesia dalam konteks beracara perdata tidak mengenal prinsip *discovery*; majelis arbitrase juga tidak bersifat aktif dalam meminta barang bukti yang signifikan. Di sisi lain, alasan ketiga pembatalan, yakni tipu muslihat, memiliki rumusan norma yang kabur. Dalam hal ini, Pasal 70 UU Arbitrase dan APS memberikan hasil yang bertentangan dengan landasan dasar keberadaan lembaga arbitrase itu sendiri.

F. Kesimpulan

Rumusan masalah utama yang dijawab dalam tulisan ini adalah: apakah MK telah tepat dalam menghilangkan keharusan pemohon pembatalan putusan arbitrase untuk membuktikan dasar-dasar pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri? Berdasarkan analisis di atas baik dari pendekatan secara teoritis dan praktis, putusan tersebut justru menciptakan masalah baru dari eksistensi pembatalan arbitrase. Tidak hanya pembatalan lebih mudah untuk dilakukan, beberapa implikasi hukum lain juga muncul seperti tiada artinya sifat putusan arbitrase yang serta-merta dan mengikat, hilangnya kelebihan-kelebihan arbitrase yang menjadi pembeda dari pengadilan konvensional, serta tidak jelasnya kedudukan badan arbitrase. Alih-alih menyelesaikan isu-isu yang lahir dari pembatalan terhadap putusan arbitrase, putusan MK tersebut justru memperparah keadaan. Di masa depan ketika UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dipandang perlu diperbaiki, Pasal 70 adalah salah satu pasal yang perlu dipertimbangkan ulang eksistensinya.

Biografi Penulis

**Dr. Anangga W. Roosdiono,
S.H., LL.M.**



Anangga adalah Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia saat ini, dengan pengalaman lebih dari 50 tahun dalam dunia praktisi hukum yang melingkupi persoalan negosiasi dan transaksi bisnis. Pendidikan Sarjana Hukumnya (S.H.) diraih di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) (1966), *Lex Legibus Magistraat* (LL.M) di Denver University USA, dan Doktor Hukum (Dr.) di Universitas Pelita Harapan.

**Muhamad Dzadit Taqwa,
S.H., LL.M.**



Dzadit adalah dosen dari bidang studi Dasar-Dasar Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Gelar (S.H.) diperoleh di FHUI pada tahun 2018, sementara gelar (LL.M.) diperoleh di Melbourne Law School, dan saat ini sedang menjalani studi S3 di FHUI.

Daniel Wiyarta Tenggara



Saat ini, Daniel adalah mahasiswa FHUI tingkat akhir dengan berbagai prestasi di bidang hukum kontrak, yang salah satunya adalah menjadi Juara 1 sekaligus Best Speaker dalam perlombaan BANI Arbitration Moot yang diselenggarakan oleh BANI Arbitration Centre pada tahun 2022.

Kedudukan Klausul Arbitrase dan Kompetensi Absolut Dalam Kepailitan

Rahayu Hartini¹

Abstract

Bankruptcy can be interpreted as a condition where the debtor stops paying debts because he is unable to. Meanwhile, Suspension of Debt Payment Obligations (*Surseance van Betaling*) is a period granted by law through a commercial judge's decision, during which time creditors and debtors are given the opportunity to discuss ways to pay their debts in order to obtain good repayment. The existence of a written arbitration agreement eliminates the rights of the parties to submit dispute resolution or differences of opinion contained in the agreement to the District Court, and the District Court is even obliged to refuse dispute resolution that has been determined through arbitration. Law No. 4 of 1998 which was later refined by law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU), while Arbitration and Alternative Dispute Resolution (ADR) are regulated in Law No. 30 of 1999. To avoid conflicts of authority in resolving disputes which contain the Arbitration and Bankruptcy Clauses, Law No. 37 of 2004 has added one article, namely Article 303, which reads: "The court remains competent to examine applications for declaring bankruptcy from parties related to an agreement containing an Arbitration clause, as long as the debt that is the basis for the application for declaring bankruptcy meets the provisions as intended in Article 2 Paragraph (1) of the law." The provisions of Article 303 are very confusing for the public and business people in particular. The problem is that the provisions in Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and ADR and the provisions contained in Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU are not in sync, especially regarding the issue of the existence of the "principle of freedom of contract" which is inconsistent between Law No.37 of 2004 concerning bankruptcy and PKPU on the one hand and Law No.30 of 1999 concerning Arbitration and ADR on the other hand as an alternative for resolving business disputes.

Keywords: Arbitration and ADR, Arbitration Clause, Business disputes, Bankruptcy and PKPU.

Pendahuluan

Dalam penyelesaian sengketa dagang terdapat dua peraturan perundang-undangan yang sama-sama mengatur atau bisa dirujuk untuk menyelesaikannya apabila timbul sengketa. *Pertama*, UU No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 280 Ayat (1) mengatur penyelesaian masalah kepailitan melalui Pengadilan Niaga dan *kedua*, adalah UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase dan APS).

Dalam Pasal 3 UU Arbitrase dan APS mengatur penyelesaian sengketa dagang dengan cara arbitrase yang berada di luar Pengadilan Negeri. Pasal 11 Ayat (1) dan (2) bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase

tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri, bahkan Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.

Kedua UU tersebut tidak mengatur mengenai kompetensi kewenangan yang jelas dalam hal terjadi kepailitan sementara para pihak yang berperkara juga telah mencantumkan adanya klausul arbitrase dalam perjanjiannya. Disinilah terjadi konflik norma, yaitu antinomi. Pada akhirnya timbul konflik kewenangan antara Pengadilan Niaga dengan Lembaga Arbitrase dalam menyelesaikan kepailitan yang ada klausul arbitrase. Sehingga dalam praktik penyelesaian sengketa kepailitan (1998-2004) mutlak tergantung

¹ Arbiter BANI Arbitration Center, dan Guru Besar Bidang Hukum Bisnis, Hukum Dagang dan Hukum Kepailitan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

kepada otoritas hakim Niaga baik di tingkat pertama Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung, maka terjadilah disparitas yang cukup tajam dalam putusannya. Karena kedua undang-undang tersebut kelihatannya saling dipertentangkan sehingga terjadi inkonsistensi dalam penerapan hukum.

Untuk menyelesaikan konflik kewenangan tersebut UU Kepailitan direvisi menjadi UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK dan PKPU), antara lain dengan menambah satu pasal yaitu Pasal 303. Secara berlakunya hukum positif memang hal ini seolah-olah telah selesai, namun sayangnya justru Pasal 303 tersebut sangat bertentangan dengan keberadaan asas *pacta sunt servanda* atau kekuatan mengikatnya perjanjian yang merupakan salah satu prinsip dalam arbitrase. Terjadi inkonsistensi antara norma dengan asas sebagai meta norma, maka perlu dikaji secara mendalam filosofi lahirnya Pasal 303 UU No. 37 Tahun 2004 UUK dan PKPU.

Dalam Pasal 303 UU No.37/2004 UUK dan PKPU tersebut menyebutkan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) undang-undang ini.

Ketentuan Pasal 303 ini sangat membingungkan bagi masyarakat, dan para pelaku bisnis khususnya. Masalahnya antara ketentuan di dalam UU Arbitrase dan APS dengan ketentuan yang terdapat di dalam K dan PKPU ini tidak sinkron khususnya terkait dengan masalah keberadaan “asas kebebasan berkontrak”. Ketentuan substansi dalam kedua undang-undang tersebut yang tidak konsisten antara UU No. 37/ 2004 di satu sisi dengan UU No.30 /1999 di sisi lain sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa dagang.

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang mendasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Sengketa yang dapat dibawa ke arbitrase adalah sengketa perdata yang bersifat hukum perdata dan hukum dagang dan yang tidak termasuk dalam perumusan ini sengketa yang didasarkan atas hukum pidana. Para pihak telah sepakat secara tertulis bahwa apabila terjadi perkara mengenai perjanjian yang telah mereka perjanjikan, akan memilih jalan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan tidak berperkara di hadapan peradilan

umum yang biasa sehari-hari. Jadi dengan mencantumkan klausula arbitrase ini, maka para pihak telah menyetujui untuk tidak menyelesaikan sengketa mereka dengan cara berperkara di muka pengadilan umum biasa. Arbitrase maupun APS itu merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Sebagai konsekuensinya, maka alternatif penyelesaian sengketa ini bersifat sukarela dan karenanya tidak dapat dipaksakan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya yang bersengketa. Walaupun demikian sebagai bentuk perjanjian kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui forum di luar pengadilan harus ditaati oleh para pihak.

Sementara itu dengan merujuk pada UUK dan PKPU, Pasal 1 Ayat (1) bahwa pengertian Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Maka sesungguhnya Kepailitan dapat diartikan sebagai suatu penyitaan semua aset debitur yang dimasukkan ke dalam permohonan pailit. Debitur pailit tidak serta merta kehilangan kemampuannya untuk melakukan tindakan hukum, akan tetapi kehilangan untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan di dalam kepailitan terhitung sejak pernyataan kepailitan itu. Dalam hal ini penyelesaian kasus-kasus kepailitan haruslah dibawa ke Pengadilan yakni pengadilan khusus yang telah ditunjuk oleh Undang-undang adalah Pengadilan Niaga. Dengan mengesampingkan adanya klausul arbitrase sementara klausul arbitrase adalah merupakan suatu kontrak/perjanjian di antara para pihak dalam bisnis terkait dengan pilihan forum penyelesaian sengketa dengan menunjuk arbiter/lembaga arbitrase tertentu. Dalam UU 37/2004 ini terjadi pelanggaran prinsip hukum yang sangat mendasar dan bersifat universal yakni prinsip “*pacta sunt servanda*” telah diabaikan oleh pembentuk UU No. 37/2004. *Pacta sunt servanda* merupakan asas/prinsip hukum yang semestinya dikedepankan dalam hukum kontrak, karena ini merupakan bagian dari prinsip kebebasan berkontrak yang berlaku sama layaknya dengan UU, sehingga mengikat para pihak yang berjanji. Bahkan dalam agama apapun di dunia menyatakan: “janji” harus ditepati, karena janji merupakan suatu “hutang” yang harus dibayar.

Padahal UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan APS ini sampai sekarang masih berlaku, belum ada revisi. Bagaimana kemudian untuk memberlakukan dua undang-undang yang masih berlaku sementara ada

perbedaan prinsip yang sangat mendasar? Sehingga fokus yang diangkat pada tulisan ini yaitu pada adanya titik taut dalam penyelesaian sengketa kepailitan yang ada klausul arbitrase, adanya pembatasan dalam penerapan asas hukum kekuatan mengikatnya perjanjian (*pacta sunt servanda*) sebagai meta norma dalam penyelesaian kepailitan.

Adapun beberapa *point* penting yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengkaji putusan-putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam kepailitan khususnya yang terdapat klausul arbitrase dalam perjanjian bisnisnya, mendeskripsikan terjadinya penyimpangan-penyimpangan penerapan asas-asas perjanjian dalam penyelesaian sengketa kepailitan dan menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa pailit yang ada klausul arbitrase untuk mencari *ratio*

legis dan *ratio decidendi* guna memberikan argumentasi hukum.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penyimpangan Penerapan Asas Hukum “*Pacta Sunt Servanda*” pada Periode berlakunya UU No. 4 Th 1998 tentang Kepailitan dan PKPU (1998-2004)

a. Putusan Pailit yang terdapat Klausul Arbitrase di Indonesia, Periode berlakunya UU No.4 Th 1998 (Th 1998-2004).

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, bahwa terdapat 6 (enam) Putusan Perkara Kepailitan yang terdapat klausul arbitrase dalam perjanjian bisnisnya, periode tahun (1998-2004), yaitu:

No	No. Putusan	Para Pihak dalam Kepailitan	Keterangan
1.	- PN NO.30/Pailit/1998 / PN.Niaga, Jkt Pst - PK NO. 07/ PK/N/1999	PT. Bangun Prima Graha Persada <i>melawan</i> PT. Daito Kogyo Ltd	Tidak ada Kasasi tetapi langsung diajukan PK
2.	- PN. NO.14/Pailit/1999/ PN.Niaga/Jkt.Pst - Kasasi NO. 13/ PK/N/1999 - PK NO. 13PK/N/1999	PT.Environmental Network Indonesia (ENINDO) dan Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocinnae <i>melawan</i> PT. Putra Putri Fortuna Windu dan PPF International Corporation	-
3.	- PN. No. 32/Pailit/1999/P.Niaga /Jkt. Pst - Kasasi No. 019 K/N/1999 - PK NO. 020 PK/N/ 1999	PT. Basuki Pratama Engineering dan PT. Mitra Surya Tatamandiri <i>melawan</i> PT. Megarimba Kayatama	-
4.	- PN. No. 80/Pailit/2000/ PN.Niaga/Jkt.Pst - Kasasi No. 05 K/N/ 2001 - PK No.04 PK/N/2001	Perkara Kepailitan :PT. Tiara Marga Trakindo <i>melawan</i> PT. Hotel Sahid Jaya Internasional	-
5.	- PN. No. 81/Pailit/2000/ PN.Niaga/Jkt.Pst - Kasasi No. 04 K/N/ 2001 - PK NO. 10 PK/N/2001	PT. Kadi Internasional <i>melawan</i> PT. Wisma Calindra	-
6.	- Putusan Pengadilan Niaga No. 18/Pailit/2004/ PN.Niaga/Jkt. Pst (28 Juni 2004)	PT. SOJITZ CORPORATION <i>melawan</i> PT. TIRTHA RIA	-

Sumber data: Diolah dari Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga jilid 1-18 dan Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kepailitan Jilid 1-17, Tim Redaksi Tatanusa, Jakarta, 2002, 2003, 2004.

b. Penyimpangan Penerapan Asas Hukum “*Pacta Sunt Servanda*” pada periode berlakunya UU No. 4 Th 1998 tentang Kepailitan dan PKPU (1998-2004)

Terkait dengan penerapan asas-asas hukum dalam praktik hukum kepailitan yang ada titik tautnya dengan klausula arbitrase di Indonesia, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya di atas. Hal ini secara umum dapat diambil kesimpulan umum bahwa selain berklausula arbitrase yang mana tingkat

penyelesaiannya seharusnya non-litigasi, akan tetapi para pihak berperkara melalui Pengadilan Niaga (litigasi). Hal ini akan bertolak belakang pada asas *pacta sunt servanda* yang mana kesepakatan dari para pihak yang bersengketa yang bersifat tertulis/dituangkan dalam perjanjian.

Dari keenam perkara kepailitan sebagaimana telah diuraikan pada hasil penelitian poin 1 sudah jelas bahwa secara umum terjadi perselisihan antara para

pihak, maka hal itu akan diselesaikan secara non litigasi.

Secara prinsip hal ini didasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata dengan prinsip asas kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*) yang bersifat mengikat para pihak dan 1320 KUH Perdata dengan asas konsensualismenya.

Dalam hal ini, menimbulkan dua sengketa kewenangan akibat dari penyimpangan asas-asas tersebut: *Pertama* adalah kewenangan dari wilayah absolut Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan sebagai *extraordinary* Pengadilan. *Kedua* adanya klausula arbitrase yang mana dengan menganut asas-asas yang berlaku, seharusnya perkara tersebut diselesaikan pada lembaga arbitrase.

Dari keenam kasus tersebut, semua para pihak menyelesaikan kasusnya sampai pada tingkatan Mahkamah Agung sebagai *high supreme court* di Indonesia. Hal ini yang menjadikan preseden bahwa persoalan apapun di Indonesia seharusnya diselesaikan di Pengadilan. Padahal apabila kita lihat lebih lanjut, bahwa setiap perjanjian dengan prinsip hukum *lex specialist* dari aturan hukum apapun yang berlaku, maka Pengadilan seharusnya menolak setiap permasalahan yang diajukan apabila terdapat klausula arbitrase di dalamnya.

Terjadi penyimpangan asas *pacta sunt servanda* baik pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Niaga, Kasasi di Mahkamah Agung maupun pada Tingkat Peninjauan Kembali. *Misalnya, pada kasus Kepailitan yang kedua* yaitu pemohonnya adalah PT. Environmental Network Indonesia (ENINDO) dan kelompok Tani Tambak FSSP Maserocinnae melawan PT. Putra Putri Fortuna Windu dan PPF International Corporation sebagai termohon. Pada Pengadilan Niaga Tingkat Pertama Majelis Hakim memutuskan bahwa permohonan pemohon ditolak dengan dasar hukum bahwa Pengadilan Niaga tidak berhak untuk memutus kasus ini dengan adanya klausula arbitrase yang tertulis di dalam perjanjian yang dibuat para pihak dan sifatnya adalah mengikat para pihak yang membuatnya. Dan pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi pemohon kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga sebelumnya. Prinsip utama pertimbangan hukumnya adalah klausula arbitrase yang menghapus kewenangan Pengadilan Niaga untuk memutus persoalan ini. Majelis Hakim mengikuti asas dari *pacta sunt servanda* dengan *acta de compromittendo*.

Sebaliknya pada kasus yang kelima, antara PT. Kadi Internasional sebagai pemohon dengan PT. Wisma Calindra sebagai termohon, majelis hakim memu-

tuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan segala akibat hukumnya bagi termohon. Pertimbangan hukumnya adalah bahwa adanya klausula arbitrase sebagai *extra judicial* tidak mengesampingkan adanya *extraordinary* dari kekuasaan absolut Pengadilan Niaga dalam perkara Kepailitan yang diatur dalam peraturan perundangan yang sifatnya adalah *lex specialist*. Majelis Hakim Kasasi memberikan putusan bahwa mengabulkan permohonan pemohon kasasi dengan membatalkan putusan Pengadilan Niaga sebelumnya dengan pertimbangan hukumnya adanya kewenangan khusus dari persoalan kepailitan sebagai *lex spesialis* dari hukum yang ada dan hal ini tidak menghapus kewenangan Pengadilan Niaga untuk memutus persoalan ini, karena sudah ada aturan-aturan yang mengatur kepailitan.

Jadi putusan hakim ketika ada klausul arbitrase ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, artinya kedua undang-undang yakni UU Kepailitan dan PKPU dengan UU Arbitrase dan APS tersebut sama-sama diberlakukan. Baik di tingkat Pengadilan Niaga maupun di tingkat kasasi di Mahkamah Agung maupun ketika terjadi Peninjauan Kembali. Sehingga dalam hal ini hakim dalam memutuskan tidak konsisten menggunakan kedua Undang-undang tersebut (UU Arbitrase dan APS maupun UUK dan PKPU) sebagai dasar hukum untuk memutuskan dalam perkara yang sama/sejenis terkait kepailitan yang dalam perjanjian bisnisnya juga mencantumkan adanya klausula arbitrase. Misalnya majelis hakim A, akan menggunakan UU Arbitrase dan APS untuk memutuskan berarti menggunakan Lembaga/forum arbitrase, sementara dalam kasus yang lain untuk perkara yang sama Majelis hakim B misalnya, akan memutuskan dengan mendasarkan pada UUK dan PKPU dan tentunya Pengadilan Niaga menjadi berwenang untuk memutuskan meskipun dalam perjanjian bisnisnya memuat klausula arbitrase.

2. Penyimpangan Penerapan Asas Hukum pada periode berlakunya UU No. 37 Th 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (2004-2013)

a. Putusan Pailit yang terdapat Klausul Arbitrase di Indonesia, periode berlakunya UU No. 37 Tahun 2004 (Tahun 2004-2013).

Selama kurun waktu 10 tahun terakhir berlakunya Undang-undang No. 37 tahun 2004, ditemukan 5 kasus kepailitan yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga maupun yang diputus oleh Mahkamah Agung yang mana dalam perjanjian-

nya terdapat klausul arbitrase. Ke 5 (lima) kasus tersebut adalah :

- (1). Kepailitan PT. Orix Indonesia Finance Melawan PT Harimas Jaya Plywood,
- (2). Kepailitan PT. Pupuk Indonesia Holding Company (Persero), dahulu adalah PT Pupuk Sriwidjaja (Persero), Dan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang (PT“PSP”) Melawan PT Sri Melamin Rejeki (“PT SMR”),
- (3). Kepailitan PT. Structural Precast Concrete Indonesia Melawan PT. Crown Porcelain,
- (4). Kepailitan PT. Pupuk Kaltim Medika Utama Melawan PT Driver Kaltim Melamin (Sekarang PT “DKM”),
- (5). Kepailitan PT. Bungo Raya Nusantara Melawan PT. Jambi Resources Limited (D/H. PT. Basmal Utama Internasional).

b. Penyimpangan Penerapan Asas Hukum pada Periode berlakunya UU No. 37 Th 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (2004-2013)

Dari lima putusan yang ada klausul arbitrasenya dalam putusan kepailitan di kurun waktu tahun 2004-2013, diambil sebagai contoh adalah dalam Perkara Kepailitan PT. Orix Indonesia Finance Melawan PT. Harimas Jaya Plywood. Bahwa adanya klausula arbitrase dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha (*Financial Lease*) sebagai forum penyelesaian perselisihan, tidak menghilangkan wewenang Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit ini ;

Pengadilan Niaga mempunyai *extra ordinary judicial power* terhadap Pengadilan Negeri di mana Pengadilan Niaga merupakan pengadilan yang bersifat khusus yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pailit, sehingga walaupun dalam suatu perjanjian memuat klausula arbitrase, maka Pengadilan Niaga tetap berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan pailit.

Kedudukan Pengadilan Niaga sebagai *extra ordinary judicial power* secara tegas telah diatur dalam Pasal 303 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU beserta dengan penjelasannya, yang dengan tegas menyatakan sebagai berikut: “Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini”;

Penjelasan Pasal 303 menegaskan sebagai berikut: bahwa “Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang yang mereka buat memuat klausula arbitrase;

Bahwa kewenangan khusus yang bersifat eksklusif dari Pengadilan Niaga tersebut telah menjadi yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung sebagaimana terbukti dalam putusan di bawah ini;

- (1). Putusan Kasasi No. 12 K/N/1999, di mana Majelis Hakim Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Niaga No.14/Pailit/ 1999/PN.Jkt. yang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pailit yang diajukan PT. Environmental Network Indonesia terhadap PT. Putra Putri Fortuna Windu dan PPF International Corporation karena adanya klausula arbitrase dalam perjanjian antara para pihak.
- (2). Putusan Peninjauan Kembali No. 13 PK/N/1999, di mana pada pokoknya, Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat bahwa kewenangan arbitrase sebagai *extra judicial court* terhadap Pengadilan Negeri tidak dapat mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga yang bersifat khusus tersebut (*Extra Ordinary Court*);

Pendapat yang sama juga didukung oleh Majelis Hakim Kasasi dalam Putusan Kasasi No. 19/K/N/1999 dalam perkara antara PT. Basuki Pratama Engineering dan PT. Mitra Surya Tata Mandiri melawan PT. Megarimba Karyatama yang kemudian juga didukung oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali No. 20 PK/N/1999;

- (1). Putusan Kasasi No. 01 K/M/2003 tertanggal 13 Februari 2002, di mana kembali Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus kasus permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PT. Exim SB Leasing tersebut karena terdapatnya klausula arbitrase.

(2). Pada Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, bahwa pada kasus kepailitan pertama, yaitu kepailitan terhadap PT. Orix Indonesia Finance melawan PT. Harisma Jaya Plywood. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya; Artinya dalam kepailitan PT. Orix in tidak ada kaitannya secara langsung dengan isi klausul arbitrase. Artinya juga tidak ada asas hukum yang dilanggar. Tetapi yang perlu dikaji dan kritisi

adalah titik singgung antara pailit dengan arbitrase yang mana ada asas *pacta sunt servanda* yang mestinya berlaku secara universal tidak hanya di Indonesia.

Dari ke lima kasus yang dikaji, ternyata tidak ada satupun perkara tersebut sampai melakukan upaya hukum yang berupa Peninjauan Kembali, sehingga tidak terjadi penyimpangan pemberlakuan asas hukum khususnya pada tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, 2000, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, Cet. 2, Rajawali Press, Jakarta.
- Basuki Rekso Wibowo, 2004, *Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga.
- J.B. Huizink, 2004, *Insolventie*, alih bahasa Linus Doludjawa, Cet. 1, Pusat Studi Hukum Dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kartini Mulyadi, 2001, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, Dalam : Rudhy A. Lontoh (ed.), *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumnus, Bandung.
- Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaya, 2003, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Cet. 1, Rajawali Press, Jakarta.
- M. Hadi Subhan, 2006, *Prinsip-prinsip Hukum Kepailitan*, Disertasi, Program Pascasarjana Unair.
- M. Yahya Harahap, 2004, *Arbitrase Ditinjau dari: Reglement Acara Perdata (RV), Peraturan Prosedur BANI, ICSID, UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, PERMA No. 1 Tahun 1990*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta.
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori Dan Praktek*, Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2003, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nurhadi, 2005, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia*, Tesis, Magister Hukum Bisnis FH UNAIR.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Prenada Media Group.
- PhilipusMandiri Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, 2004, *Argumentasi Hukum*, Cetakan Kedua , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rahayu Hartini, 2023, *Kedudukan Klausul Arbitrase dan Kompetensi Absolut dalam Kepailitan*, UMM Press, Malang.
- Rahayu Hartini, 2012, *Analisis Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase*, Jurnal Hukum Bisnis: e-jhb Volume 30 No.6, Jakarta.
- Rahayu Hartini, 2009, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga Dan Lembaga Arbitrase*, Cetakan pertama, Januari, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ricardo Simanjuntak, *Hukum Komersial dan Pengadilan Niaga (Komersial) Indonesia*, Majalah Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, No. 1, 2002, p.108-120.

UNDANG-UNDANG DAN PUTUSAN-PUTUSAN

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UUK
- Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998, Tentang Kepailitan, Surabaya, Arkola.
- Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Eko Jaya Jakarta.
- Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 14/Pailit/1999/PN. Niaga/Jkt Pst. mengenai pengajuan kepailitan PT. Enindo melawan PT. PPFW.
- Putusan Mahkamah Agung (Permohonan Kasasi), Tanggal 25 Mei 1999, Nomor 12 KN/1999.
- Putusan Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali), Tanggal 2 Agustus 1999, Nomor 013 PK/1999.
- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tanggal 19 Juni 1999, Nomor 32/Pailit/1999/PN. Niaga/Jkt Pst, mengenai pengajuan kepailitan PT. Megarimba Karyatama melawan PT. BPE dan PT. MST.
- Putusan No. 18/Pailit/2004/PN. Niaga. Jkt Pusat, tentang Permohonan Pailit PT. Sojitz Corporation melawan PT. Tirtha Ria, 24 Juni 2004.

Putusan No. 535 K/PDT. Sus/2010, Tentang Putusan Mahkamah Agung RI dalam Kasasi antara PT Structural Precast Concrete Indonesia melawan PT Crown Porcelain, 21 Juli 2010.

Putusan No 124/K/Pdt. Sus/2011, tentang Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi antara PT JAIC Indonesia melawan PT Istaka Karya, 22 Maret 2011.

Putusan No. 45/K/Pdt. Sus/2013 tentang Putusan Mahkamah Agung RI antara PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) dahulu adalah PT. Pupuk Sriwidjaya (Persero) yang telah berganti nama menjadi PT. Pupuk Indonesia (Persero) dan PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang (PT "PSP") melawan PT. Sri Melamin Rejeki (PT "SMR"), 17 April 2013.

Putusan No 22/pailit/2013/PN Niaga Sby, tentang Putusan Pengadilan Niaga Surabaya antara PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT Kaltim Medika Utama melawan PT. Driver Kalim Melamine, 20 september 2013.

BIODATA PENULIS



Rahayu Hartini, Lahir di Pacitan pada 26 Maret 1963. Dosen FH UMM sejak 1990. Lulus S1, FH UGM, Yogyakarta (1988). Lulus S2- Sosiologi Pedesaan (1998) dan Magister Ilmu Hukum, keduanya dari UMM, (2007). Lulus Program Doktor Ilmu Hukum dari UNAIR, Surabaya (2010), Cumlaude (2 th 9 bln). Gelar Profesor Bidang Hukum Bisnis, Hukum Dagang dan Hukum Kepailitan pada 1 Juni 2011. Menjadi Arbiter BANI, Mediator dan Arbiter pada LAPS SJK. Pembantu Dekan II FH UMM (2001-2004), Kaprodi S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum (2010-2015), Sekretaris BKMA (2015-2016). Menjadi Dosen Teladan 5 kali di UMM, (tahun:1999, 2000, 2004, 2011, 2012) dan Dosen Berprestasi Tingkat Nasional (2012). Aktif meneliti dan menulis buku, Narasumber Seminar Nasional dan Internasional, kuliah umum/pakar, pelatihan, al.: Pelatihan Kurator (AKPI, Angkatan XXV-2018). Buku terbaru yang terbit: Kedudukan Klausul Arbitrase dan Kompetensi

Absolut dalam Kepailitan (2023). Pernah Visiting Profesor di FUU-UKM, 26-28 Okt. 2023. Aktif dalam Organisasi: APHK, ADHAPER, AMCA, FGBM, BANI, LAPS SJK, KLC Indonesia.

Tata Kelola Pengembangan Dan Pemanfaatan Energi dan Sejumlah Isu Hukum Yang Berkembang di Indonesia

Imam Mulyana

Abstract

As a nation endowed with abundant alternative energy resources, the utilization and advancement of new renewable energy in Indonesia are intricately linked to the ongoing challenges concerning energy security, accessibility, and environmental considerations. Presently, the effective use and development of renewable energy in Indonesia face suboptimal outcomes due to a myriad of hindering factors. Notably, legal uncertainty and inconsistencies surrounding the enactment of laws and regulations within the Renewable Energy (EBT) sector pose significant obstacles. To foster the progress and application of EBT in Indonesia, it is imperative for the government to earnestly promote the establishment and enforcement of comprehensive legal frameworks in the EBT sector. Such measures will engender trust and instill certainty and equity for all stakeholders involved in the advancement and utilization of EBT in Indonesia.

Keywords: trilemma energy, renewable energy, legal certainty, legal inconsistency.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang terletak di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk ke-empat terbesar di dunia atau lebih dari 278 juta jiwa yang setara dengan 3,49% total penduduk dunia.¹ Sebagai negara kepulauan, Indonesia terdiri dari lebih 17.000 pulau di mana 922 di antaranya telah secara permanen ditempati dan jumlah ini diproyeksikan akan terus bertambah sebagai konsekuensi dari arus urbanisasi dan proses industrialisasi.

Sebagai negara yang terus berkembang, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia terus tumbuh rata-rata 5,5% per tahun sejak tahun 2009 hingga 2018, dengan PDP per kapita pada tahun 2018 mencapai US\$ 3,927.² Sebelum adanya koreksi karena COVID-

19, dalam jangka menengah perekonomian Indonesia juga diproyeksikan akan meningkat dikisaran 5,6–6,1% dari 2019 hingga 2024.³

Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat bergantung kepada banyak hal, salah satu yang terpenting adalah ketersediaan sumber energi untuk mendorong laju pembangunan.⁴ Secara statistik, seiring dengan naiknya PDB, kebutuhan Indonesia akan energi juga terus meningkat. Konsumsi energi final Indonesia terus meningkat dari 953,335 (ribu BOE) di tahun 2007 menjadi 1.233.996 (ribu BOE) di tahun 2017. Di tahun 2018, sektor transportasi menjadi sektor yang paling mendominasi, yaitu sebesar 46,58% dari total konsumsi, selanjutnya diikuti oleh sektor industri dengan 29,86%, sektor rumah tangga 15,45%, sektor komersial 5,43%, dan sektor lain 2,68%.⁵ Secara

1 <https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population>.

2 Data Badan Pusat Statistik.

3 Kontan.co.id 'In the next five years, Central Bank of Indonesia is optimistic that Indonesia's economy will continue to grow' (kontan.co.id, 1 July 2019) dapat diakses pada tautan <https://economy.okezone.com/read/2019/07/01/320/2073194/bank-dunia-pangkas-proyeksi-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-jadi-5-1-di-2019>.

4 Subhash Kumar, 'Assessments of renewables for energy security and carbon mitigation in Southeast Asia: The case of Indonesia and Thailand' (2016) 163 *Applied Energy*, h. 63-70.

5 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM), Handbook of Energy and Economy Statistics in Indonesia 2018, dapat diakses pada tautan <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-handbook-of-energy-and-economic-statistics-of-indonesia.pdf>. Ini termasuk biomassa, gas alam, batu bara, bahan bakar, biofuel, LPG, briket, listrik dan produk minyak bumi lainnya.

khusus kebutuhan masyarakat akan energi listrik juga terus meningkat, dari 287 terawatt hours (TWh) di tahun 2018 menjadi 386 TWh di tahun 2022, dengan peningkatan kebutuhan rata-rata sekitar 8,3% setiap tahunnya.⁶

Sebagian besar suplai energi Indonesia hingga hari ini masih didominasi oleh sumber energi berbahan bakar fosil seperti batu bara, minyak dan gas yang berkontribusi pada lebih dari 70% bauran energi nasional.⁷ Meskipun ekspor Indonesia di bidang bahan bakar fosil terus menurun sejak tahun 2013, akan tetapi batu bara, minyak, dan gas bumi masih memberikan kontribusi hampir setengah dari total pendapatan negara dari sektor pendapatan negara bukan pajak di tahun 2018. Berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM), dengan membandingkan rasio produksi dan tingkat konsumsi hari ini, maka cadangan minyak yang dimiliki Indonesia diperkirakan tinggal tersisa 9,5 tahun, cadangan gas bumi 19,9 tahun, dan batu bara 65 tahun.⁸

Selanjutnya, penting untuk diketahui bahwa pemanfaatan energi juga tidak terlepas dari isu lingkungan, secara khusus pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim. Berkaitan dengan isu ini, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang juga terlibat aktif dalam upaya memerangi perubahan iklim dan pemanasan global yang diakibatkan oleh efek rumah kaca melalui pemanfaatan energi terbarukan. Indonesia telah meratifikasi sejumlah perjanjian internasional yang berkaitan dengan perubahan iklim seperti *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) 1994, *Kyoto Protocol* 1997, *Bali Action Plan* 2007, dan *Paris Agreement* 2016.

Mendapatkan berkah geografis, Indonesia merupakan negara yang dianugerahi dengan berbagai sumber energi alternatif. Dalam konteks Energi Baru Terbarukan (EBT), penelitian menunjukkan bahwa EBT dapat memenuhi hingga 35% kebutuhan energi Indonesia pada tahun 2035. Potensi 35% bukanlah suatu angka yang berlebihan mengingat Indonesia merupakan negara yang mempunyai berbagai sumber energi baru

yang sangat potensial untuk dimanfaatkan. Indonesia mempunyai potensi tenaga air, panas bumi, bioenergi, surya, angin/bayu, dan energi laut yang potensial untuk dimanfaatkan dengan total potensi 648,3 GW, termasuk potensi uranium untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Meskipun demikian, hingga November 2021, baru 2% dari total potensi saja yang telah dimanfaatkan,⁹ dan baru menyumbangkan 11,2% dari target 23% bauran energi nasional di tahun 2025.

Untuk mendorong pengembangan dan pemanfaatan EBT, hingga hari ini Indonesia telah membuat sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk memberikan kepastian dan mendorong pemanfaatan EBT. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pengaturan EBT, di antaranya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi (UU No. 30/2007), Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) (PP No. 79/2014), Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Perpres No. 4/2016), Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Perpres 122/2022), Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Permen ESDM No. 12/2017) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Indonesia juga telah mengatur pemanfaatan EBT dalam sejumlah undang-undang secara parsial, semisal UU No. 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (UU No. 10/1997) dan UU No. 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi (UU No. 21/2014).

Berdasarkan sejumlah fakta tersebut di atas, terutama karena terus meningkatnya kebutuhan energi, menipisnya cadangan minyak dan gas alam Indonesia, dan komitmennya untuk mengatasi perubahan iklim, maka Indonesia perlu segera mengembangkan sumber energi alternatif yang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang disebutkan. Idealnya, sumber daya alternatif tersebut harus tersedia secara luas dan dapat diandalkan, sehingga mampu

6 International Energy Agency, Energy supply security: emergency response of partner countries 2014 Indonesia (Paris: International Energy Agency 2014) dalam Subhash Kumar, 'Assessment of renewables for energy security and carbon mitigation in Southeast Asia: The case of Indonesia and Thailand' (2016) 163 Applied Energy, h. 63–70.

7 Kementerian ESDM, op. cit.

8 Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM), Menteri ESDM: Cadangan Minyak Indonesia Tersedia untuk 9,5 Tahun dan Cadangan Gas 19,9 Tahun, Siaran Pers Nomor: 028.Pers/04/SJI/2021, 19 Januari 2021, diakses pada tanggal 4 Februari 2022 melalui tautan <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/menteri-esdm-cadangan-minyak-indonesia-tersedia-untuk-95-tahun-dan-cadangan-gas-199-tahun>.

9 Siaran Pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Peluncuran Net Zero World COP-26, Menteri ESDM Sampaikan Peluang Investasi EBT Indonesia.

menjaga stabilitas ekonomi dan menjamin keberlanjutan energi, serta bersih dan ramah lingkungan, sehingga dapat berkontribusi secara signifikan dalam memerangi pemanasan global dan perubahan iklim.

Dengan menggunakan perspektif hukum, artikel ini berusaha memberikan kerangka teori mengenai hubungan hukum dan energi serta gambaran umum mengenai beberapa kendala dalam pengembangan dan pemanfaatan energi di Indonesia, secara khusus pada sektor EBT. Tentunya karena ruang tulisan yang terbatas, artikel ini tidak akan membahas semua permasalahan satu persatu secara mendetail. Meskipun demikian artikel ini juga membahas mengenai sejumlah isu secara khusus dengan tujuan agar pembaca mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kendala dan permasalahan dalam pemanfaatan dan pengembangan EBT di Indonesia.

B. Kerangka Konseptual: Hukum dan Energi

Dalam perspektif hukum energi, diskursus mengenai tata kelola energi akan sangat berkaitan erat dengan konsep trilema energi (*energy trilemma*) yang hari ini sering menjadi objek penelitian dalam berbagai literatur dan menjadi bahan diskusi otoritas pemerintah apabila hendak membuat sebuah kebijakan berkaitan dengan pengembangan energi di suatu negara.¹⁰ Meminjam definisi *World Energy Council* (WEC), Trilema Energi didefinisikan sebagai “*the conflicting goals that governments face in securing energy supplies, providing universal energy access and promoting environmental protection.*”¹¹

Konsep trilema energi dapat dipergunakan untuk membantu memahami aspek-aspek penting dalam tata kelola industri energi yang saling tarik menarik, yaitu aspek ketahanan energi (*energy security*), aspek akses terhadap energi (*energy access*) dan aspek lingkungan (*environment*).¹² Aspek ketahanan energi pada dasarnya berfokus pada ketersediaan sumber energi yang handal dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Selanjutnya aspek akses terhadap energi berfokus pada upaya untuk mengurangi kemiskinan energi sekaligus memperluas kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam memanfaatkan energi. Terakhir aspek

lingkungan juga merupakan aspek yang sangat penting di sektor energi terutama untuk memastikan agar pengaturan dan pemanfaatan energi dengan sungguh-sungguh memperhatikan keberlanjutan lingkungan khususnya berkaitan dengan isu perubahan iklim.¹³ Ketiga aspek tersebut sangat penting untuk dipahami karena pada prinsipnya aspek-aspek inilah yang menjadi fokus permasalahan pada sektor energi di berbagai belahan dunia dewasa ini. Meskipun dalam praktiknya kerangka legislasi setiap negara berbeda akan tetapi peraturan di sektor energi yang dibentuk oleh para pembentuk undang-undang tidak lain berkaitan dengan upaya menyeimbangkan tarik menarik antara ketiga aspek tersebut di atas.

Istilah trilema pertama kali lahir pada tahun 1963 bersamaan dengan lahirnya konsep trilema moneter klasik (*classical monetary trilemma*). Sejak saat itu, kata trilema menjadi istilah yang lazim dipergunakan, misalnya dalam istilah “*trade trilemma*” atau “*financial trilemma*”. Dalam konteks ekonomi global, trilema merupakan sebuah pendekatan yang paling realistis untuk menyeimbangkan hubungan kompleks di antara tiga aspek yang saling mempengaruhi, yaitu demokrasi, kedaulatan nasional, dan integrasi ekonomi global. Menurut Rodrik, sangat sulit untuk menyeimbangkan dan menggabungkan ketiganya, dan pada umumnya negara hanya mampu menggabungkan dua dari tiga aspek serta tidak pernah berhasil menggabungkan ketiga aspek itu secara penuh dan bersamaan.¹⁴

Dalam konteks energi, perkembangan istilah trilema energi muncul sebagai suatu konsep yang mencoba menggambarkan kompleksitas usaha pemerintah atau para pengambil kebijakan untuk dapat menemukan keseimbangan yang paling optimal dalam rangka mengelola aspek permasalahan energi yang saling tarik menarik dalam rangka mewujudkan keadilan energi (*energy justice*). Ketiga aspek tersebut adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Memastikan ketersediaan energi dalam jumlah yang cukup dan dengan harga yang wajar (*availability of energy/energy security*).

Ketersediaan energi secara sederhana mengacu kepada ketahanan penawaran dan permintaan

10 Neil Gunningham, 'Managing the energy trilemma: The case of Indonesia' (2013) 54 *Energy Policy*, h. 184–193.

11 World Energy Council dalam Ibid.

12 Raphael J. Heffron, *Energy Law: An Introduction*, Springer, London 2015.

13 Ibid.

14 Dani Rodrik, The inescapable trilemma of the world economy, Dani Rodrik's weblog, 27 Juni 2007, dapat diakses melalui https://rodrik.typepad.com/dani_rodriks_weblog/2007/06/the-inescapable.html.

15 Dicuipik dari definisi trilema energi menurut World Energy Council, "Any government seeks to find the optimal answer to three requests from the society to the fuel and energy complex".

atas energi yang berangkat dari kelimpahan atau kelangkaan sumber daya. Tantangan yang paling klasik dari upaya menjamin ketersediaan tentu saja adalah memformulasikan kebijakan yang tepat untuk mempertemukan kepentingan produsen dan permintaan konsumen. Indeks ketahanan energi suatu negara diukur dari kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan energi di tingkat domestik termasuk mengalokasikan sejumlah penyimpanan atau cadangan energi yang dapat dipergunakan apabila terjadi kelangkaan energi atau kondisi darurat lainnya. Negara-negara anggota *International Energy Agency* (IEA) misalnya, berdasarkan *Agreement on an International Energy Programme* diwajibkan untuk mempunyai cadangan minyak sekurang-kurangnya selama 90 hari net impor minyak.¹⁶ Sebagai organisasi yang lahir dari reaksi terhadap krisis minyak dan embargo pada tahun 1970an, IEA sangat fokus pada aspek ketahanan energi bagi negara-negara anggotanya. Selanjutnya *World Energy Council* (WEC) merumuskan indikator penilaian ketahanan energi dalam beberapa point berikut ini:¹⁷

- a. Kemampuan untuk memenuhi permintaan energi saat ini dan masa yang akan datang, hal ini mencakup: Tingkat ketergantungan negara pada impor energi untuk konsumsi dan keragaman sumber impor untuk memenuhi konsumsi; Keanekaragaman sumber pembangkit listrik dalam negeri; dan kemampuan negara untuk memenuhi permintaan minyak dan gas dengan mempertimbangkan kemampuan infrastruktur termasuk kapasitas penyimpanan dan pemurnian yang dimiliki.
 - b. Mempunyai sistem tata kelola energi yang kuat dan tanggap terhadap goncangan sistem energi domestik dan global, hal ini mencakup: Efektivitas pengelolaan sumber energi baik secara internal maupun eksternal; dan Keandalan serta ketahanan infrastruktur energi nasional.
2. Memastikan tersedianya akses terhadap sumber energi yang andal sehingga dapat menjamin pemerataan energi (*energy equity/energy access*).

Aksesibilitas energi dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk memformulasikan kebijakan sebagai respon dari ketiadaan akses yang dapat mengaki-

batkan kelangkaan energi. Akses terhadap energi menuntut negara untuk meningkatkan kemampuannya dalam menyediakan akses universal bagi masyarakat terhadap sumber energi yang andal, terjangkau, dan berlimpah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan domestik maupun komersial. Aspek pemerataan energi juga mencakup akses yang mendasar untuk mempergunakan listrik dan bahan bakar serta teknologi untuk memasak dengan bersih.

Lebih jauh lagi, akses terhadap energi juga mendorong negara untuk menyediakan energi sampai pada tingkat bahwa masyarakat merasakan kemakmuran energi karena terjangkaunya harga energi seperti listrik, gas, dan minyak. WEC merumuskan indikator penilaian akses/pemerataan energi sebagai kemampuan untuk menyediakan akses universal ke sumber energi yang andal, terjangkau, dan berlimpah baik untuk penggunaan domestik maupun komersial, hal ini mencakup:¹⁸ besarnya jumlah atau persentase penduduk yang dapat mengakses sumber listrik; terjangkaunya harga listrik nasional per kilowatt hour (kwh) sebagai indikator layanan energi yang baik untuk penggunaan domestik maupun komersial; dan terjangkaunya harga energi sebagai indikator layanan energi yang baik untuk penggunaan kendaraan penumpang dan niaga.

3. Memastikan penggunaan energi yang ramah lingkungan sebagai syarat untuk meminimalkan dampak antropogenik terhadap lingkungan (*environmental friendliness*).

Terkait dengan lingkungan khususnya perubahan iklim, pembuat kebijakan juga harus menyadari bahwa memenuhi kebutuhan produsen, konsumen, dan daerah tertinggal harus juga diimbangi dengan pemanfaatan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pemenuhan dua aspek sebelumnya (ketahanan dan akses energi), harus didesain dengan juga memperhatikan dampak pemanfaatan energi terhadap lingkungan, terutama emisi karbon.

Aspek lingkungan dalam trilema energi berupaya mendorong negara untuk mengurangi dan menghindari degradasi lingkungan dan dampak perubahan iklim dalam pemanfaatan energi. Aspek ini secara khusus berfokus pada produk-

16 Lihat <https://www.iea.org/articles/oil-stocks-of-iea-countries>, cadangan ini dipergunakan pada saat terjadi disrupsi pasokan minyak diantara negara-negara anggota IEA.


17 World Energy Council, World Energy Trilemma Index 2020, dapat diakses pada tautan <https://www.worldenergy.org/publications/entry/world-energy-trilemma-index-2020>.

18 *Ibid*.

tivitas dan efisiensi pembangkitan, transmisi dan distribusi, dekarbonisasi, serta menjaga kualitas udara. WEC merumuskan indikator penilaian akses/pemerataan energi sebagai kemampuan untuk memitigasi dan menghindari degradasi lingkungan dan dampak perubahan iklim, hal ini mencakup:¹⁹

- a. Melihat rasio konsumsi energi final terhadap PDB;
- b. melihat kebijakan negara dalam pengembangan pembangkit listrik dari sumber energi yang ramah lingkungan; dan
- c. dan mengukur emisi CO₂ dari pembakaran bahan bakar per kapita.

Dalam bangunan trilema energi, hukum mempunyai peran di tengah yang strategis sebagai sarana untuk menciptakan keseimbangan tata kelola yang saling tarik menarik antara ketiga aspek dalam trilema. Apabila hukum dipersonifikasikan sebagai legislasi yang bentuknya tertulis, maka tentunya sangat penting untuk memahami bagaimana kerangka legislasi peraturan di sektor EBT, termasuk memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyusunan legislasi di sektor energi.



Gambar 1. Trilema energi, Sumber: Abidah B. Setyowati²⁰

Selain menggunakan pendekatan trilema energi, kerangka legislasi di sektor energi, tidak terkecuali sektor EBT, juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang pada akhirnya ikut memben-

tuk arah dan tujuan dari aturan kerangka legislasi pengelolaan dan pemanfaatan energi di suatu negara. Menurut Heffron, setidaknya ada dua faktor penting yang ikut mempengaruhi pembentukan legislasi di sektor energi, yaitu: pengaruh internasional (*international drivers of change*) dan pengaruh nasional (*national drivers of change*) yang dapat mempengaruhi legislasi energi di suatu negara.²¹ Di level internasional, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan suatu undang-undang di sektor energi, faktor tersebut diantaranya: *perjanjian internasional, keberadaan badan internasional yang terlibat dalam pengaturan di sektor energi, dan politik internasional di antara negara-negara.*²² Selain pengaruh internasional, beberapa faktor yang juga dapat mempengaruhi pembentukan suatu peraturan undang-undang di sektor energi pada level nasional diantaranya: *politik hukum pemerintah dalam pengembangan energi, ketersediaan pembiayaan, perkembangan teknologi, dan kecenderungan atau preferensi sosial masyarakat terhadap suatu energi.*²³

Setelah mengetahui faktor nasional dan internasional yang mempengaruhi pembentukan legislasi di sektor energi, maka penting juga bagi para pembuat kebijakan untuk memahami karakter dan sifat dari sumber energi yang diatur. Apabila proses pemanfaatan energi digambarkan sebagai suatu siklus yang terdiri dari proses ekstraksi, proses pemanfaatan dan pembuangan limbah, maka di tataran operasional, norma hukum yang berlaku pada proses tersebut relatif sama. Karakter dan sifat energi yang spesifik tentunya memerlukan aturan dan norma hukum yang juga lebih spesifik. Dengan menggunakan pendekatan yang diusulkan oleh Heffron, maka substansi legislasi di sektor energi dapat dikategorikan ke dalam empat kategori utama yang pada umumnya diatur dalam semua peraturan di sektor energi, yaitu: pengaturan pengelolaan limbah dan lingkungan (*environment and waste*); pengaturan perencanaan tata ruang (*planning law*); pengaturan skema dukungan keuangan (*financial support scheme*); dan pengaturan keamanan serta keselamatan (*safety issues*).²⁴

19 Ibid.

20 Lihat https://www.researchgate.net/figure/Energy-Trilemma-in-Indonesia_fig1_339241539.

21 Raphael J. Heffron, op. cit., h. 7–10.

22 Ibid.

23 Ibid.

24 Raphael J. Heffron, op. cit., h. 43–53.

C. Tata Kelola Energi di Indonesia

Energi merupakan hal penting bagi Indonesia terutama perannya sebagai faktor pendukung pelaksanaan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Kebutuhan Indonesia akan energi, dari waktu ke waktu terus meningkat, khususnya untuk energi listrik. Sampai dengan saat ini, pemenuhan energi listrik di Indonesia masih mayoritas bersumber pada pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar batu bara, minyak bumi, dan/atau gas bumi.

Pemenuhan energi listrik di Indonesia masih didominasi oleh sumber energi fosil dengan tingkat emisi karbon yang cukup tinggi. Di sisi lain, ketersediaan sumber energi fosil tersebut, saat ini juga terus berkurang karena faktor eksploitasi yang cukup masif. Apabila hal ini terus berlangsung maka hal ini dapat menimbulkan krisis pada energi listrik. Akibatnya, bukan saja akses masyarakat terhadap energi listrik yang dapat terganggu namun aspek ketahanan energi listrik dan pengelolaan energi listrik secara berkelanjutan juga dapat terganggu. Untuk itu, diperlukan perubahan paradigma dalam pengelolaan energi listrik dari sumber energi fosil kepada sumber energi terbarukan. Perubahan kebijakan pengelolaan energi dari sumber energi fosil kepada sumber energi terbarukan harus dilakukan secara bijak dengan memperhatikan penerapan trilema energi yang ada.

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan untuk mendorong penerapan kebijakan alih energi dari energi fosil kepada EBT. Peraturan perundang-undangan tersebut ada mulai dari tingkat konstitusi, undang-undang, hingga peraturan pelaksanaannya. Meskipun demikian, jumlah pemanfaatan energi terbarukan dalam bauran energi nasional masih sangat terbatas. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun sejak tahun 2011, hingga hari Indonesia terus meningkatkan jumlah pemanfaatan sumber energi terbarukan antara 1-2 % setiap tahun.²⁵ Pemanfaatan energi terbarukan dengan rasio antara 1-2 % setiap tahun tentunya tergolong lambat mengingat keberlimpahan berbagai sumber EBT yang tersedia. Terlebih lagi di sisi lain peran bahan bakar fosil dalam bauran energi nasional juga tidak signifikan berkurang, bahkan antara tahun 2020 hingga 2021 konsumsinya meningkat antara 1,6 hingga 2 kali lipat.

Salah satu faktor yang menjadi penghambat dari percepatan pengembangan dan pemanfaatan EBT di Indonesia adalah isu yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor EBT. Sebagaimana digambarkan dalam trilemma energi, hukum mempunyai peran strategis yang menyeimbangkan aspek ketahanan, akses, dan lingkungan. Sederhananya hukum mempunyai peran penting dalam mengatur perizinan, kerja sama pengembangan energi, investasi, hingga masalah pengadaan lahan. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa isu hukum berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan EBT di Indonesia yang dapat dijadikan sebagai gambaran umum dari masalah hukum berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan EBT di Indonesia. Beberapa isu yang dapat dibahas secara sekilas dalam artikel ini yaitu: isu mengenai kepastian Hukum (*legal certainty*) dan inkonsistensi hukum (*legal inconsistency*).

Kepastian hukum merujuk pada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten di mana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.²⁶ Hukum yang pasti adalah hukum yang berlaku tegas pada semua masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapa pun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Permasalahan kepastian hukum merupakan permasalahan umum yang tidak saja dihadapi Indonesia, tetapi di hampir kebanyakan negara berkembang. Kepastian hukum dalam konteks pengembangan dan pemanfaatan EBT mencakup kepastian dalam berbagai aspek, misalnya aspek pengurusan perijinan, aspek pembiayaan, aspek jaminan berinvestasi dan aspek-aspek lainnya.

Salah satu contoh dari bentuk ketidakpastian hukum di Indonesia adalah uji materiil terhadap beberapa undang-undang yang berkaitan energi di Mahkamah Konstitusi (MK). Beberapa undang-undang berkaitan dengan energi yang telah diuji di MK antara lain:

1. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-undang No. 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara;
3. Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

25 IESR, "Indonesia Energy Transition Outlook 2022 Tracking Progress of Energy Transition in Indonesia: Aiming for Net-Zero Emissions by 2050", IESR.

26 R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm.194.

4. Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas; dan
5. Undang-undang No. 30 tahun 1960 Energi.

Hak uji materiil merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Meskipun demikian dalam konteks pengembangan dan pemanfaatan EBT kondisi ini dapat memberikan ketidakpastian hukum terutama bagi para investor yang bermaksud ikut serta dalam pengembangan dan pemanfaatan sektor EBT di Indonesia. Investasi di sektor energi masih sangat diperlukan mengingat pengembangan dan pemanfaatan EBT merupakan sektor padat modal (*high capital*). Investor sebagai pemilik modal tentunya memerlukan kepastian hukum yang dapat menjamin terciptanya iklim investasi yang kondusif sebelum mereka dengan yakin menanamkan modal di Indonesia.

Contoh lain dari ketidakpastian hukum di Indonesia adalah pada saat pencabutan sebanyak 2.065 izin usaha pertambangan oleh pemerintah pada tahun 2022 berdasarkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan Dan Penataan Investasi. Pencabutan izin ini menimbulkan permasalahan terutama karena ketidakjelasan kriteria mengenai mana izin yang dicabut dan izin mana yang dipertahankan. Selain itu pelaksanaan pencabutan izin dilakukan oleh Menteri Penanaman Modal/Kepala BKPM padahal seharusnya domain perizinan disektor minerba merupakan domain dari Menteri EDSM.

Salah satu faktor yang mendorong timbulnya ketidakpastian dapat juga timbul karena hingga hari ini Indonesia belum mempunyai peraturan khusus setingkat undang-undang yang mengatur mengenai pengembangan dan pemanfaatan EBT. Peraturan khusus setingkat undang-undang diperlukan mengingat tata kelola EBT yang rumit dan lintas sektor. Undang-undang EBT diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi pengaturan pemanfaatan dan pengembangan EBT secara menyeluruh serta memberikan jaminan kepastian bagi *stakeholders* termasuk para investor untuk berpartisipasi dalam pemanfaatan dan pengembangan EBT di Indonesia dari hulu hingga ke hilir.

Selanjutnya, salah satu bentuk inkonsistensi Indonesia dalam pengembangan dan pemanfaatan EBT dapat dilihat dari kebijakan tata kelola energi yang berkaitan dengan EBT. Sebagai negara yang telah berkomitmen dalam upaya memerangi perubahan iklim dan telah

secara eksplisit menjelaskan berbagai strategi mitigasi dan adaptasi dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) termasuk mengembangkan EBT, akan tetapi akan tetapi kebijakan energi Indonesia dianggap belum cukup bahkan berkebalikan (inkonsisten).

Berdasarkan pemantauan dari *The Climate Action Tracker* (CAT), NDC Indonesia masih dikategorikan sebagai "*Highly Insufficient*".²⁷ Kondisi ini secara umum dikarenakan upaya Indonesia untuk mencapai komitmen di tahun 2030 tidak konsisten dengan upaya yang dilakukan terutama untuk menjaga rata-rata kenaikan suhu global menjadi di bawah 2°C di atas level pra-industri, dan menargetkan 1,5°C sebagaimana diharuskan oleh *Paris Agreement*. CAT menilai bahwa dengan kebijakan yang saat ini sedang diterapkan, Indonesia belum efektif bahkan cenderung konsisten dengan pemanasan antara 3°–4°C.²⁸ Dengan kata lain, komitmen Indonesia untuk memerangi perubahan iklim bertentangan dengan interpretasi "*fair approach*" sebagaimana diatur dalam *Paris Agreement*.

Khusus berkaitan dengan kebijakan di sektor pemanfaatan EBT di Indonesia, CAT menyimpulkan bahwa Indonesia masih lebih memilih pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar fosil dalam skala yang cukup besar. Dalam Rencana Umum Pembangkit Tenaga Listrik (RUPTL 2021-2030), pengembangan energi terbarukan akan didorong hingga 52% antara tahun 2021 hingga 2030, dan direncanakan akan berkontribusi pada 23% pembangkit listrik di Indonesia pada tahun pada tahun 2030. Disisi lain, batubara berkontribusi pada penambahan sebesar 34% tenaga listrik Indonesia (sekitar 14 Gigawatt), atau hampir sekitar 64% bauran energi nasional pada tahun 2030, naik dari tahun 2021 yang sekitar 61%. Dengan jumlah capaian pemanfaatan energi terbarukan yang baru mencapai 13,5% sebagai pembangkit tenaga listrik pada tahun 2021, Indonesia memerlukan kebijakan untuk mempercepat pemenuhan target 23% energi terbarukan pada tahun 2025.

Meskipun Pemerintah mendorong pemanfaatan sektor EBT dan mengurangi pemanfaatan batubara melalui Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2022 (Perpres 122/2022) tentang Percepatan pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, akan tetapi kontribusi batubara secara faktual masih sangat besar bahkan diproyeksikan akan terus meningkat hingga tahun 2027. Berdasarkan proyeksi

27 The Climate Action Tracker (CAT) adalah lembaga analisis independen yang melakukan penelitian terhadap kebijakan iklim negara-negara sejak 2009 dengan tujuan untuk melacak kemajuan menuju yang disepakati secara global untuk menahan pemanasan jauh di bawah 2°C dan mengejar upaya untuk membatasi pemanasan hingga 1,5°C. Lihat <https://www.climateactiontracker.org>.

28 Ibid.

CAT, untuk mencapai target idealnya, pengembangan batubara sebagai sumber pembangkit listrik di Indonesia seharusnya tidak lebih dari angka 10% pada tahun 2030.²⁹ Meskipun hal ini dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional, akan tetapi sebagai bagian dari komitmen Indonesia yang telah meratifikasi sejumlah perjanjian internasional di bidang perubahan iklim, maka sejatinya Indonesia harus sudah memberikan porsi pemanfaatan EBT yang lebih besar dalam bauran energi nasionalnya.

D. Kesimpulan

Mengubah paradigma pemanfaatan energi di Indonesia dari energi fosil ke energi alternatif yang lebih ramah lingkungan merupakan keharusan karena berbagai alasan, antara lain karena semakin menurunnya cadangan bahan bakar fosil (minyak, gas, dan batubara) serta komitmen Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam upaya mencegah perubahan iklim. Meskipun demikian, sebagai negara yang kaya dengan berbagai sumber energi alternatif, khususnya EBT, sangat disayangkan bahwa hingga hari ini pemanfaatan EBT yang lebih ramah lingkungan masih belum optimal.

Dalam mengubah paradigma di atas, peran hukum, sebagaimana dijelaskan dalam konsep energi trilema, sangatlah penting, terutama karena berkaitan dengan fungsinya untuk menyeimbangkan tarik menarik antara aspek ketahanan, akses, dan lingkungan. Hukum mengambil peran sentral menyeimbangkan berbagai kepentingan *stakeholders* termasuk mengatur mengenai perizinan, pembebasan lahan, pembiayaan, penyelesaian sengketa, dan sebagainya.

Dalam konteks Indonesia, dari berbagai kendala yang menghalangi optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan EBT, salah satu yang penting adalah adanya kendala berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang tidak memberikan kepastian bahkan cenderung inkonsisten. Ketidakpastian dan inkonsistensi hukum tentunya dapat mengganggu terciptanya iklim investasi yang kondusif padahal pengembangan EBT di Indonesia sangat membutuhkan modal dari investor. Di masa yang akan datang, sudah saatnya bagi pemerintah secara serius mendorong penataan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di sektor EBT, sehingga lahir kepercayaan dan terciptanya kepastian dan keadilan bagi semua *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan dan pemanfaatan EBT di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku & Jurnal

- Dani Rodrik, *The inescapable trilemma of the world economy*, *Dani Rodrik's weblog*, 27 Juni 2007.
- IESR, "Indonesia Energy Transition Outlook 2022 Tracking Progress of Energy Transition in Indonesia: Aiming for Net-Zero Emissions by 2050", IESR.
- International Energy Agency, *Energy supply security: emergency response of partner countries 2014 Indonesia* (Paris: International Energy Agency 2014) d
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM), *Handbook of Energy and Economy Statistics in Indonesia 2018*
- Neil Gunningham, 'Managing the energy trilemma: The case of Indonesia' (2013) 54 *Energy Policy*.
- R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm.194.
- Raphael J. Heffron, *Energy Law: An Introduction*, Springer, London 2015.
- Siaran Pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Peluncuran Net Zero World COP-26, Menteri ESDM Sampaikan Peluang Investasi EBT Indonesia.
- Subhash Kumar, 'Assessment of renewables for energy security and carbon mitigation in Southeast Asia: The case of Indonesia and Thailand' (2016) 163 *Applied Energy*.

Website

- <https://economy.okezone.com/read/2019/07/01/320/2073194/bank-dunia-pangkas-proyeksi-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-jadi-5-1-di-2019>.
- <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/menteri-esdm-cadangan-minyak-indonesia-tersedia-untuk-95-tahun-dan-cadangan-gas-199-tahun>.

²⁹ Ibid.

<https://www.iea.org/articles/oil-stocks-of-iea-countries>

https://www.researchgate.net/figure/Energy-Trilemma-in-Indonesia_fig1_339241539.

<https://www.worldenergy.org/publications/entry/world-energy-trilemma-index-2020>.

<https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population>.

Biografi Penulis



Imam Mulyana SH, MH, PhD, specializes in International Law and member of the International Law Association. He teaches and researches in the areas of international organization, international dispute settlement, law of treaties, and law of natural resources. He has received academic qualifications from Universitas Padjadjaran (bachelor and master of law) and PhD from the University of Aberdeen, UK. Imam started his career in the Department of International Law Universitas Padjadjaran in 2006 and also worked as an editor for the Padjadjaran Journal of International Law and Bina Mulia Hukum. Imam's current research agenda focuses on the legal theory of state sovereignty over natural resources, environmental democracy, renewable energy, climate change, and public participation in environmental decision-making.

NEWS & EVENTS

13-15 November 2023



APRAG Conference 2023

BANI Chairman, Mr. Anangga W. Roosdiono, attended the APRAG Conference, held in Beijing, November 13rd-15th, 2023. The Conference theme is “International Arbitration in Changing Times Meeting Challenge, Bridging Divide “.

The event took the venue in China World Summit Wing, Beijing, China. Mr. Anangga W. Roosdiono participated as the Speaker in the Session 4 “Building an International Arbitration Hub Coordinated Development of Local Legal Ecosystems and International Arbitration”

In this session, Datuk Sundra Rajoo, Director of AIAC, President of AIADR, Malaysia as the Moderator for the Speakers: Hui Jin, BACBIAC (China), Anangga W. Roosdiono, Chairman of BANI Arbitration Center (Indonesia), V K Rajah SC, Vice President ICC Court of Arbitration, and Ling Yang, Deputy Secretary-General of HKIAC (HongKong).

1 November 2023



Seminar HUT BANI Arbitration Center ke-46 - Bandung

Dalam rangka memperingati HUT BANI Arbitration Center ke-46 (30 November 1977 – 30 November 2023) dan HUT BANI Bandung ke-20, BANI Bandung menyelenggarakan Seminar pada hari Rabu, 1 November 2023, di Embassy Room Hotel Savoy Homann Bandung. Acara ini diselenggarakan secara hybrid yang dapat disimak secara online dan offline. Seminar membahas tentang Kekayaan Intelektual, dengan judul “Implementasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mediasi dan Arbitrase”.

Memberikan Kata Sambutan dalam Seminar tersebut adalah R. Andika Dwi Prasetya, Bc.IP., SPd. (Kepala Kanwil Kumham Provinsi Jawa Barat), para pimpinan BANI Arbitration Center, Institut Arbiter Indonesia (IARBI) dan Forum Silaturahmi Doktor Hukum Indonesia (Forsiladi) Jawa Barat.

21 November 2023



Seminar HUT BANI Arbitration Center ke-46 - Palembang

Dalam rangka memperingati HUT BANI Arbitration Center ke 46 (30 November 1977 – 30 November 2023), BANI Palembang menyelenggarakan Seminar pada hari Selasa, 21 November 2023 bertempat di Hotel Arista, Palembang. Acara dikemas dengan pola Talkshow & Afternoon Tea, mengambil tema “Penyelesaian Sengketa Properti Melalui Arbitrase” dan disajikan oleh Dr. Anangga W. Roosdiono, S.H., LL.M., FCBARb., Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., FCBARb., H. Bambang Hariyanto, S.H., M.H., FCBARb., FIARB., Dr. Ir. Ahmad Rizal, S.H., M.H., FCBARb., FIIARB., dan Zewwy Salim.

Meskipun mengambil sektor properti sebagai tema, seminar ini bertujuan memasyarakatkan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa bisnis lebih luas.

18 November 2023



Seminar HUT BANI Arbitration Center ke-46 - Surabaya

Dalam rangka memperingati HUT BANI Arbitration Center ke-46 (30 November 1977 - 2023) dan HUT BANI Surabaya ke-42 (17 November 1981-2023),

BANI Surabaya menyelenggarakan seminar pada hari Sabtu, 18 November 2023 bertempat di Hotel Elmi, Surabaya.

Seminar bertajuk “Dinamika dan Perkembangan Hukum Acara Arbitrase di Indonesia” ini disajikan oleh H. Basoeki S.H., FCBARb., Prof. Dr. H M. Saleh, S.H., MH., FCBARb., dan Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., CN., M.Hum, dengan moderator Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.H., FCBARb. Seminar bertujuan memberikan pemahaman mengenai hukum acara bagi para praktisi dalam penyelesaian sengketa bisnis.

30 November 2023



Seminar HUT BANI Arbitration Center ke-46 - Medan

Acara HUT Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center) ke-46 dilaksanakan di Medan. Salah satu kegiatan peringatannya adalah Seminar Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 30 November 2023, dengan topik “Peran BANI Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase/Alternatif Penyelesaian Sengketa di Era Digital”.



Seminar dibuka oleh Plt. Gubernur Sumut Hassanudin, dan diawali dengan Keynote Speech Ketua Pengadilan Tinggi Medan H. Panusunan Harahap. Seminar menghadirkan pembicara dari praktisi dan akademisi Firsal Mutyara, Joni Emirzon, Eko Dwi

5 December 2023

Prasetyo, Ahmad M. Ramli, Huala Adolf dan Tohar Suhartono. Seminar yang dipandu oleh moderator Deni Amsari Purba dan Yudi Haliman ini dihadiri lebih dari 200 peserta dari berbagai kalangan terkemuka.



Selain Seminar, BANI secara serentak menyelenggarakan kuliah umum (Kuliah Universitas) di empat universitas di Medan, yaitu Universitas Sumatera Utara, Universitas Islam Sumatera Utara, Universitas Medan Area dan Universitas Pembangunan Panca Budi, pada tanggal 1 Desember 2023.



Kunjungan Japan Intellectual Property Association (JIPA)

Japan Intellectual Property Association (JIPA) mengunjungi BANI Arbitration Center pada tanggal 5 Desember 2023 yang diwakili oleh Ibu Mitsuko Shuto selaku Ketua dan Bapak Shogo Atsuji selaku Pimpinan The Forth International Affairs Committee JIPA #4. Delegasi JIPA didampingi oleh Oka Hiroyuki, Tenaga Ahli JICA – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Ibu Vera Djoeveranti Sekretaris Tenaga Ahli JICA – Ditjen Kekayaan Intelektual.

19 December 2023




BANI Arbitration Center menerima kunjungan para eksekutif MIND ID (Mineral Industry Indonesia) Legal Division pada hari Selasa, 19 Desember 2023.

Dalam kunjungan tersebut telah terjadi suatu dialog antara BANI dengan para pebisnis bidang pertambangan tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase terutama melalui BANI Arbitration Center.

Impact of Covid-19 Pandemic to Cases Registered in BANI

As experienced in almost every country worldwide, Indonesia was also not spared from the spread of COVID-19. This situation has brought significant changes, including its influence on arbitration activities in BANI Arbitration Center.

In Indonesia, the COVID-19 pandemic began in early 2020 and started to decline by the end of 2022. Below is a graph depicting the impact of the COVID-19 pandemic on the number of cases registered in BANI Arbitration Center.



It is evident that despite the modest annual increase of approximately 11% in the number of registered cases, the activities of BANI Arbitration Center were not halted due to the COVID-19 pandemic. This is because since the implementation of provisions related to activities during the pandemic, BANI

Arbitration Center promptly undertook three crucial steps, namely:

1. BANI Arbitration Center promptly issued Rules & Procedures for virtual hearings, while also ensuring the availability of all necessary equipment, to facilitate the smooth conduct of virtual hearings while upholding the principles of arbitration.
2. BANI Arbitration Center implemented strict health protocols and limited the number of in-person hearings. Only 25% of the usual number of hearings were conducted in a day, and attendance was limited to a maximum of 3 individuals per party. Prior to attending, individuals were required to present their vaccination certificates.
3. BANI Arbitration Center prepared additional hearing rooms in the Menara 165 Building to provide enhanced facilities for the conduct of hearings.

As a result, the parties involved in the hearings felt more comfortable and secure during the proceedings.

By swiftly adapting to the circumstances and implementing these important measures, BANI Arbitration Center was able to sustain its operations and effectively address the challenges posed by the COVID-19 pandemic.

Notes to contributors

If you are interested in contributing an article about Arbitration & Alternative Dispute Resolution, please sent by email to bani-arb@indo.net.id. The writer's guidelines are as below:

1. Article can be written in Bahasa Indonesia or English, 12 pages maximum.
2. Provided by an abstract in one paragraph with Keywords (Bahasa Indonesia for English article & English for Bahasa Indonesia article)
3. The pages of article should be in A4 size with 25 mm/2.5 cm margin on all sides.
4. The article should be in Ms Word format, Times New Roman font 12 pt.
5. Reference / Footnote
6. Author Biography (100 words)
7. Recent Photograph.



BANI ARBITRATION CENTER
(BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA)

Wahana Graha Building, 1st & 2nd Floor
Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia

 +62 21 7940542
+62 21 7940543 (Fax)

 +62 81 1540542

 www.baniarbitration.org

 bani-arb@indo.net.id

 BANI Arbitration Center

 @BANIarbOfficial

 Badan Arbitrase
Nasional Indonesia

 baniarbofficial

INDONESIA ARBITRATION
QUARTERLY NEWSLETTER
Vol. 17 No. 4, December 2023

ISSN 1978-8398

